

**SKRIPSI**



**ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI *ARTICLE VI GENERAL AGREEMENT ON TARRIFS AND TRADE (GATT) 1994* UNTUK PRODUK *FATTY ALCOHOL (FOH)* INDONESIA DI UNI EROPA**

**OLEH :**

**INDIRA ARUM PUSPITARANI**

**B111 15 365**

**DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2019**



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI *ARTICLE VI GENERAL AGREEMENT ON TARRIFS AND TRADE (GATT) 1994* UNTUK PRODUK *FATTY ALCOHOL (FOH)* INDONESIA DI UNI EROPA**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**INDIRA ARUM PUSPITARANI**

**B111 15 365**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Pada Departemen Hukum Internasional  
Program Studi Ilmu Hukum**

**DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2019**



**PENGESAHAN SKRIPSI**

**ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI *ARTICLE VI GENERAL AGREEMENT ON TARRIFS AND TRADE (GATT) 1994* UNTUK PRODUK *FATTY ALCOHOL (FOH) INDONESIA* DI UNI EROPA**

Disusun dan diajukan oleh


**INDIRA ARUM PUSPITARANI**  
B1115365


Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada Hari Kamis, 25 April 2019  
Dan Dinyatakan Lulus

Panitia ujian

Ketua

Sekretaris

  
**Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H.**  
NIP. 19631028 199002 1 001

  
**Dr. Laode Abd. Gani, S.H., M.H.**  
NIP. 19581231 198703 1 014

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

  
**Dr. Maskun, S.H., L.L.M.**  
NIP. 19761129 199903 1 005



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indira Arum Puspitarani

Nomor Induk Mahasiswa : B11115365

Jenjang Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum


Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Analisis Terhadap Implementasi Article VI General Agreement On Tariffs and Trade (GATT) 1994 untuk Produk Fatty Alcohol (FoH) Indonesia di Uni Eropa**" adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyevut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 25 April 2019



Membuat Pernyataan



Indira Arum Puspitarani



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Indira Arum Puspitarani

Nomor Pokok : B111 15 365

Bagian : Hukum Internasional


Judul : Analisis terhadap Implementasi *Article VI General Agreement on Tariffs and Trade (GATT ) 1994* untuk produk *Fatty Alcohol (FOH)* Indonesia di Uni Eropa


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam seminar skripsi.

Makassar, 25 April 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H.  
NIP. 19631028 199002 1 001

  
Dr. Laode Abd. Gani, S.H., M.H.  
NIP. 19581231 198703 1 014





**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM**

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : INDIRA ARUM PUSPITARANI  
Nomor Pokok : B11115365  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Internasional  
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Implementasi Article VI General Agreement on  
Tarrifs and Trade (GATT) 1994 Untuk Produk Fatty Alcohol  
(FOH) Indonesia di Uni Eropa

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2019

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi



Prof. Dr. Hanzah Halim, SH., MH  
NIP. 19731231 199903 1 003



## ABSTRAK

**INDIRA ARUM PUSPITARANI (B111 15 365)**, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Analisis Terhadap Implementasi *Article VI General Agreement On Tariffs and Trade (GATT) 1994* untuk Produk Fatty Alcohol (FoH) Indonesia di Uni Eropa**. Dibimbing oleh **Juajir Sumardi** sebagai Pembimbing I dan **Laode Abd. Gani** sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Article VI GATT dan kesesuaian kebijakan pengenaan bea masuk anti dumping Uni Eropa terhadap produk fatty alkohol Indonesia. Penelitian ini dilakukan di Direktorat Pengamanan Perdagangan RI dan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI). Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Tindakan pengenaan bea masuk anti dumping hanya dapat diberlakukan terhadap produk sejenis, jumlah margin dumping di atas 2%, industri domestik mengalami kerugian dan adanya hubungan antara dumping dengan kerugian yang terjadi. 2) Isu single economy entity merupakan isu yang penting bagi Indonesia dalam sengketa pengenaan BMAD Fatty Alcohol karena sangat berpengaruh terhadap penentuan margin dumping. Ketidaklengkapan laporan verifikasi yang dibuat oleh Uni Eropa membuat pengenaan BMAD ini dipertanyakan keakuratannya.

**Kata Kunci : Anti Dumping, BMAD, Anti Dumping Agreement, GATT, WTO, Fatty Alcohol, Uni Eropa, Indonesia.**



## ABSTRACT

**INDIRA ARUM PUSPITARANI (B111 15 365)**, Law Faculty of Hasanuddin University, **Analysis of The Implementation of Article VI General Agreement On Tariffs And Trade (GATT) 1994 on Indonesian Fatty Alcohol (FoH) Products in European Union**. Supervised by **Juajir Sumardi** as supervisor I and **Laode Abd. Gani** as supervisor II.

This research aims to know implementation of Article VI GATT and conformity of anti dumping measure imposed by European Union on Indonesian Fatty Alcohol products. This research was conducted in Directorate of Trade Defense RI and Indonesia Anti Dumping Committee. This research used library research method and interview.

The results of this research indicate that: 1) Anti dumping measure only can be applied on like product, amount of margin dumping more than 2%, injury of domestic industry and causal link between dumping and injury. 2) The issue of single economic entity is important for Indonesia in dispute of anti dumping measure on Fatty Alcohol because it greatly influences the determination of dumping margin. The incompleteness of verification report made by European Union makes the imposition of anti dumping measure is questionable in its accuracy.

**Keywords : Anti Dumping, Anti Dumping Measure, Anti Dumping Agreement, GATT, WTO, Fatty Alcohol, European Union, Indonesia.**



## KATA PENGANTAR

Segala puji senantiasa bagi Allah SWT atas segala nikmat, rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Analisis Terhadap Implementasi *Article VI General Agreement On Tariffs and Trade* (GATT) 1994 untuk Produk Fatty Alcohol (FoH) Indonesia di Uni Eropa “ sebagai tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orang-orang yang terkasih dalam hidup. Kepada Etta Indar Jaya dan Ibu Syamsiah yang telah memberikan cinta, doa, dan dukungannya serta selalu menjadi alasan penulis untuk menggapai mimpi. Kepada kakak penulis, Indriyanti yang selalu menjadi panutan dan Iskandar Julkarnaini. Serta keponakan-keponakan penulis yang tersayang.

Selain itu penulis juga hendak menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Ariestina Palubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin

2. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para wakil dekan, yaitu, Prof.



Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H, dan Dr. Hasrul, S.H., M.H. atas segala bentuk bantuan dan dukungannya kepada penulis.

3. Bapak Prof. Dr. Juajir Sumardi, S.H., M.H. dan Dr. Laode Abdul Gani, S.H., M.H. selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Masba Magassing, S.H., M.H. dan Dr. Maskun, S.H., L.LM selaku dewan penguji skripsi atas segala masukan dan arahannya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Marthen Napang, S.H., M.H. selaku penasehat akademik penulis.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran bagi penulis selama di bangku kuliah.
7. Seluruh staff/pegawai akademik dan perpustakaan Fakultas Hukum atas segala bantuan dan bimbingannya.
8. Ibu Dyah Arini Damayanti selaku Kepala Seksi Produk Elektronika dan Telematika Direktorat Pengamanan Perdagangan Ri dan Bapak Hasman dari Komite Anti Dumping Indonesia yang telah meluangkan waktu dan membagi pengetahuannya kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

delegasi NMCC Piala Mahkamah Agung XIX, Kak Taufiq, Kak Gusti, Kak Rifqi, Kak Baim, Kak Atin, Kak Indah, Kak Eka, Kak Ema, Kak



Kandi, Kak Rhila, Kak Niki, Kak Fadli, Kak Ima, Kak Nunu, Kak Nelson, Sukardi dan Fadhil yang telah berjuang bersama dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk merasakan manisnya buah perjuangan di tahun pertama kuliah.

10. Delegasi Tan Malaka, Kak Zuhail, Kak Baim, Kak Adit, Kak Tiwi dan Kak Indira atas candaan, dukungan dan bantuannya agar penulis dapat berkembang.

11. Saudaraku Shyellie, Hasmiati Hamzah, Nuryadin sebagai sahabat jiwaku, Amalia Nur Islami, Azza Azimah Assagaf, Nurul Istiqoma, Safira, Yogi Riswanto, dan Fauzan Machmud sebagai teman seperjuangan dalam suka dan duka di masa perkuliahan yang terbingkai dalam kebersamaan Gunung Nona.

12. Sahabatku Andi Novlita Maharani dan Siti Nurhaliza Irwan serta *My Three Musketeers*, Johan Tansil, Putra Bayu Sunandar, dan Achmad Maulana semasa SMK atas dukungannya sampai saat ini.

13. Saudara seperjuangan dalam hidup dan peralasan, Koko Dennis, Ica Widyastuti, Ima, Dian, Ica Istiqomah, Fhira, Wawa, Ayunda dan Muthi atas segala kesemrawutan kisah yang dibagi.

14. Saudara seperjuangan Local Board ALSA LC Unhas Periode

2017/2018 Fadhil, Fatoni, Aisy, Ayunda, Wawa, Masrur, Ima, Fikar, Iga, Dian, Lisa, Syahrul, Sarah, Janita, Eka, Alif, Ica, Aul, Fuad,



Fachri, Clara, Supanggih dan Puput atas kerja sama dan kebersamaannya dalam kepengurusan.

15. Teman-teman Bidang I kepanitiaan SEMWORKNAS, Lisa, Prima, Mega, Ade, Yusril, Abrar, Yudi dan Piana atas bantuan dan semangatnya.

16. Saudara satu visi meskipun berbeda peta kehidupan, Muh. Rizky Hadi E.P semoga kita bisa meraih sukses bersama.

17. Teman-teman konsentrasi Hukum Internasional, Galuh, Trisna, Andini, Ivon, Clara, Lisa, Hep, Fikar, Naya, Hasbi, Imo, dan Fitri atas dukungan dan kebersamaannya.

18. Keluarga Besar ALSA LC Unhas yang telah menjadi rumah bagi penulis untuk belajar, bertumbuh dan berkembang.

19. Adik-adik Moot Court Department, Fiqih, Anwar, Syauqi, Aisyah, Anti, Jihan, Kiki, Dede, Nilam dan Dinda atas bantuan dan dukungannya.

20. Keluarga besar Hukum F atas kebersamaannya sejak maba.

21. Teman-teman KKN Infrastruktur Pandang-Pandang Gel.99, Nanda, Raden, Fahmi, Kak Petra, Nadya, Ambar, Ica, Windi, Cican, dan Kak Ratna.

22. Anselmus Pasila Galla yang senantiasa memberikan dukungan, saling berbagi pemikiran dan juga harapan.



Dan kepada seluruh pihak yang telah membantu Penulis yang tak dapat Penulis sebutkan satu per satu. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran dibutuhkan untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Makassar, 25 April 2019

Indira Arum Puspitarani



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Subjek dan Sumber Hukum Perdagangan Internasional.....	10
1. Subjek Hukum Perdagangan Internasional.....	10
2. Sumber Hukum Perdagangan Internasional .....	12
B. Prinsip-Prinsip Hukum Perdagangan Internasional dalam Ketentuan GATT WTO .....	18
1. Prinsip Most Favoured Nation (MFN).....	18
2. Prinsip <i>National Treatment</i> .....	21
3. Prinsip Resiprositas ( <i>Reciprocity Principle</i> ) .....	21
Prinsip Penghapusan Hambatan Kuantitatif ( <i>Prohibiton of         ntitative Restriction</i> ) .....	22
Prinsip Perdagangan yang Adil ( <i>Fairness Principle</i> ).....	23



6. Prinsip Tarif Mengikat ( <i>Binding Tariff Principle</i> ) .....	24
<b>C. Tindakan Dumping</b> .....	<b>25</b>
1. Definisi Dumping.....	25
2. Jenis-Jenis Dumping.....	27
3. Dampak Dumping .....	29
4. Indikator-Indikator yang digunakan dalam Analisis Dumping.....	32
<b>D. Tindakan Anti Dumping</b> .....	<b>42</b>
1. Dasar Hukum Anti Dumping .....	42
2. Investigasi Anti Dumping .....	43
<b>E. Mekanisme Penyelesaian Sengketa di WTO</b> .....	<b>49</b>
1. Konsultasi .....	51
2. Pembentukan Panel .....	52
3. Lembaga Banding ( <i>Appellate Body</i> ) .....	54
4. Implementasi Rekomendasi dan Pengawasan .....	55
<b>F. Sengketa Penetapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk Produk <i>Fatty Alcohol</i> (FoH) Indonesia di Uni Eropa</b> .....	<b>57</b>
1. Duduk Perkara.....	57
2. Penyelesaian Sengketa Melalui Panel DSB WTO .....	59
3. Penyelesaian Sengketa Melalui Tahap Banding oleh <i>Appellate Body</i> (AB).....	64
4. Pihak Ketiga dalam Penyelesaian Sengketa BMAD .....	65
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>67</b>
<b>A. Lokasi Penelitian</b> .....	<b>67</b>
<b>B. Jenis dan Sumber Data</b> .....	<b>67</b>
1. Jenis Data.....	67
2. Sumber Data.....	68
3. Teknik Pengumpulan Data .....	68
4. Analisis Data.....	69
<b>PEMBAHASAN</b> .....	<b>70</b>



<b>A. Penetapan Kebijakan Anti Dumping Berdasarkan <i>Article VI GATT 1994</i></b> .....	<b>70</b>
1. Barang Sejenis .....	70
2. Perhitungan Nilai Normal.....	77
3. Perhitungan Harga Ekspor.....	90
4. Penentuan Margin Dumping .....	95
5. Penentuan Kerugian .....	102
6. Pembuktian.....	114
<b>B. Implementasi <i>Article VI GATT</i> dalam Penetapan Kebijakan Anti Dumping untuk Produk <i>Fatty Alcohol</i> Indonesia di Uni Eropa</b> .....	<b>115</b>
1. Analisis Terhadap Penentuan Margin Dumping .....	115
2. Penentuan Kerugian .....	128
3. Bukti.....	132
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>138</b>
<b>A. Kesimpulan</b> .....	<b>138</b>
<b>B. Saran</b> .....	<b>140</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>142</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>148</b>



## DAFTAR SINGKATAN

AB	: <i>Appellate Body</i>
ADA	: <i>Anti Dumping Agreement</i>
BMAD	: <i>Bea Masuk Anti Dumping</i>
CFPP	: <i>Cold Filter Plugging Point</i>
DSB	: <i>Dispute Settlement Body</i>
EC	: <i>European Commision</i>
ECJ	: <i>European Court of Justice</i>
EU	: <i>European Union</i>
FoH	: <i>Fatty Alcohol</i>
GATT	: <i>General Agreement on Tarrifs and Trade</i>
ICOF-S	: <i>Inter-Continental Oils &amp; Fats Pte. Ltd</i>
IMF	: <i>International Monetary Fund</i>
KADI	: <i>Komite Anti Dumping Indonesia</i>
LTFV	: <i>Less Than Normal Value</i>
MFN	: <i>Most Favoured Nation</i>
OCTG	: <i>Oil Control Tubular Goods</i>
PME	: <i>Palm Methyl Ester</i>
PPC	: <i>Plain Paper Copier</i>
	: <i>Selling, General &amp; Administrative Cost</i>
	: <i>On transaction to transaction basis</i>



US : *United State*  
WTO : *World Trade Organization*  
WF : *Wood Free Printing Paper*  
W-W : *Weighted Average Export Price*  
W-T : *Weighted Average to Transaction Basis*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*The Wealth of Nations*<sup>1</sup> oleh Adam Smith telah mengilhami masyarakat internasional untuk mentransformasikan arah kebijakan perdagangan yang proteksionis menjadi perdagangan yang bebas dan terbuka atau liberalisasi perdagangan. Perdagangan internasional diyakini dapat memberikan kemakmuran suatu negara dengan meningkatnya laju distribusi barang dan jasa antar negara. Perdagangan internasional sudah menjadi tulang punggung bagi negara untuk menjadi makmur, sejahtera dan kuat.<sup>2</sup>

Pada mulanya hukum perdagangan internasional merupakan hukum nasional negara-negara yang digunakan untuk mengatur perdagangan yang bersifat lintas batas negara.<sup>3</sup> Kaidah hukum internasional yang mengatur masalah perdagangan internasional yang disebut dengan hukum perdagangan internasional adalah kaidah hukum internasional yang mengatur tentang pertukaran barang, jasa maupun modal antar penduduk

---

<sup>1</sup> *The Wealth of Nations* diterbitkan pada tahun 1776 yang pada intinya menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara akan meningkat apabila perdagangan internasional dilakukan dalam pasar bebas. Dengan perdagangan bebas sumber daya akan digunakan secara efisien dan mencapai

an yang optimal.

olf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Cetakan kelima, PT Raja Grafindo: Jakarta, 2013, Wyasa Putra & Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT Refika andung, 2017, Hlm. 24



dari suatu negara dengan negara lainnya, atau yang terjadi antar dua atau lebih warga atau penduduk (subjek hukum) yang berbeda negara.<sup>4</sup> Hukum perdagangan internasional bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, menciptakan ketertiban bagi subjek-subjek hukum internasional dalam melakukan aktivitas ekonomi internasional yang pada akhirnya diharapkan dapat menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh bangsa di dunia.<sup>5</sup>

Pembentukan norma hukum perdagangan internasional tidak lepas dari *Bretton Wood Conference* 1944 dimana regulasi sistem ekonomi internasional dirumuskan oleh negara-negara melalui perjanjian multilateral dengan dua tujuan utama yaitu, pertama, pengurangan tarif dan kendala-kendala perdagangan lainnya dan kedua adalah menciptakan kerangka ekonomi global untuk meminimalkan konflik ekonomi antar bangsa.<sup>6</sup> Melalui konferensi ini terbentuklah *International Monetary Fund* (IMF), Bank Dunia (*World Bank*), dan *General Agreement on Tarrifs and Trade* (GATT). Kemudian pada tahun 1947 diadakan konferensi di Jenewa yang merumuskan persetujuan GATT. Sejak saat itu GATT mengalami perkembangan melalui berbagai negosiasi multilateral yang disebut putaran



---

ad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers: Jakarta, 2012, Hlm 18  
*Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Rajawali Pers: Jakarta, 2016, Hlm 232  
Bretton Wood Conference (1994), *European Public International Law Journal*, 1992, Hlm 17  
dalam Ade Maman Suherman, *Hukum Perdagangan Internasional Lembaga Pemyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang*, Sinar Grafika: Jakarta, 2014, Hlm 17

(*round*) yaitu Putaran Annecy, Putaran Torquay, Putaran Geneva, Putaran Dillon, Putaran Kennedy, Putaran Tokyo dan Putaran Uruguay. Putaran Uruguay (*Uruguay Round*) merupakan putaran yang paling penting karena selain melakukan pembaharuan produk hukum juga menyepakati dibentuknya *World Trade Organization* (WTO). Setidaknya ada 3 (tiga) peran WTO dalam perdagangan internasional. Pertama, mendorong persaingan terbuka, kedua, mendorong reformasi pembangunan dan ekonomi, dan ketiga adalah meningkatkan prediktabilitas.<sup>7</sup> Indonesia bergabung dalam liberalisasi perdagangan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*

Perkembangan dalam teknologi dan pola kegiatan ekonomi membuat masyarakat di dunia semakin saling bersentuhan, saling membutuhkan, dan saling menentukan nasib satu sama lain, tetapi juga saling bersaing.<sup>8</sup> Oleh karena itu, dalam praktik perdagangan internasional tidak jarang terjadi *unfair trade practices* (praktik perdagangan tidak sehat). Salah satu bentuk *unfair trade practices* adalah dumping. Dumping diatur dalam *Article VI* GATT, implementasi dari ketentuan *Article VI* GATT tertuang dalam *Anti Dumping Agreement* (ADA). *Article VI* (1) menyatakan bahwa:

*“The contracting parties recognize that dumping, by which products of one country are introduced into the commerce of another country at less than the value of the products, is to be condemned if it causes or threatens*



---

<sup>7</sup>. Wibowo, dkk, *Sekilat WTO*, 2013, Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan Multilateral Kementerian Luar Negeri, edisi ke-7, Hlm. 6

<sup>8</sup> Mingsih, *Hukum Ekonomi Internasional dalam Perdagangan*, DIDAKTI Jurnal, Hlm. 199

*material injury to an established industry in the territory of a contracting party or materially retards the establishment of a domestic industry. For the purposes of this Article, a product is to be considered as being introduced into the commerce of an importing country at less than its normal value, if the price of the product exported from one country to another*

*(a) is less than the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like product when destined for consumption in the exporting country, or,*

*(b) in the absence of such domestic price, is less than either*

*(i) the highest comparable price for the like product for export to any third country in the ordinary course of trade, or*

*(ii) the cost of production of the product in the country of origin plus a reasonable addition for selling cost and profit.*

*Due allowance shall be made in each case for differences in conditions and terms of sale, for differences in taxation, and for other differences affecting price comparability.”*

Dumping merupakan diskriminasi harga dengan cara menjual barang ke luar negeri dengan harga yang lebih rendah dari pada barang yang sama di dalam negeri atau bukan pada harga normalnya.<sup>9</sup> Terhadap tindakan dumping yang dilakukan oleh negara pengekspor maka negara pengimpor tidak dapat melakukan retaliasi tetapi dapat melakukan penyeimbangan harga untuk melindungi pasar domestiknya dengan cara pemberlakuan bea masuk anti dumping. Oleh karena pemberlakuan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) merupakan pengecualian dari prinsip *Most Favoured Nation (MFN)*<sup>10</sup> maka perlu kehati-hatian dalam penerapannya. Anti dumping tidak selalu



---

som, International Bussiness Transaction, St. Paul 2000 dalam Muhajir La Djanudin, *Penyelesaian Sengketa Dumping antar Negara*, Lex Administratum Vol I No 2 Apr-Jun 2014, hal. 124

prinsip ini, semua negara anggota terikat untuk memberikan negara-negara lainnya yang sama dalam pelaksanaan dan kebijakan impor dan ekspor serta menyangkut biaya-nya. Prinsip ini diatur dalam Article 1 Section (1) GATT 1947

diberlakukan sebagaimana mestinya, tetapi sering digunakan sebagai perisai untuk sekedar melindungi pasar domestik suatu negara. Hal ini dilakukan dengan cara menjatuhkan tuduhan dumping atau secara semena-mena menolak produk yang berasal dari negara-negara berkembang yang kebetulan berkedudukan sebagai pengekspor.<sup>11</sup>

Penetapan kebijakan anti dumping merupakan salah satu upaya perbaikan perdagangan yang paling sering dilakukan. Dalam laporan WTO terdapat 2.500 investigasi terhadap dugaan dumping yang dilakukan sejak tahun 1995. Beberapa negara yang paling sering menerima komplain terhadap kebijakan anti dumping adalah China, Korea, dan Amerika Serikat.<sup>12</sup>

Pada 13 Agustus 2010, European Commission mengadakan investigasi dugaan praktik dumping untuk produk *fatty alcohol* (FoH) asal Indonesia.<sup>13</sup> *Fatty alcohol* (FoH) merupakan produk oleokimia turunan dari minyak kelapa sawit yang digunakan sebagai bahan baku kosmetik dan farmasi. Investigasi diadakan berdasarkan permohonan dua industri domestik *fatty alcohol* (FoH) di Uni Eropa yaitu Cognis GmbH dan Sasol Olefins & Surfactants GmbH yang berkedudukan di Jerman. PT Musim Mas dan PT Ecogreen Oleochemicals merupakan perusahaan Indonesia yang diinvestigasi terkait dugaan praktik

---

<sup>11</sup>Ida Bagus Wyasa Putra, *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional dalam Transaksi Bisnis*, PT Reflka Aditama: Bandung, 2008, Hlm. 10-11

kykes, *International Trade Remedies*, Research Handbook in International Economic Law, Publishing Ltd, 2017, Hlm 79

[www.icis.com/resources/news/2011/05/23/9462147/oleochemicals-eu-fatty-alcohol-by-antidumping-duties-for-imports-from-malaysia-india-an/](http://www.icis.com/resources/news/2011/05/23/9462147/oleochemicals-eu-fatty-alcohol-by-antidumping-duties-for-imports-from-malaysia-india-an/) diakses pada tanggal 7 2018



dumping. Akhirnya *European Commission* menetapkan BMAD sebesar 45,63 sampai 80,34 Euro per metrik ton untuk Indonesia pada November 2011 melalui *Council Implementing Regulation* No 1138/2011.

Setelah adanya keputusan pengenaan BMAD, nilai impor menurun menjadi 109,2 juta dollar AS atau Rp1,41 triliun pada 2012. Meskipun sempat naik menjadi 119,4 juta dollar AS atau Rp1,55 triliun pada 2013, namun menurun pada tahun berikutnya sebesar 69,1 juta dollar AS atau Rp898,3 miliar dan berakhir di titik 58,9 juta dollar AS atau Rp765,7 miliar pada 2016. Untuk periode setelah pengenaan BMAD (2012-2016), nilai impor Uni Eropa dari Indonesia mengalami tren penurunan nilai sebesar 20,42 persen. Adapun pangsa ekspor *fatty alcohol* (FoH) Indonesia ke Uni Eropa pada 2016 sebesar 13,87 persen atau 71,6 juta dollar AS atau Rp 930,8 miliar dari total keseluruhan ekspor *certain fatty alcohols* Indonesia ke dunia yang mencapai 515,9 juta dollar AS atau Rp 6,70 triliun.<sup>14</sup>

Indonesia kemudian mengajukan permintaan konsultasi kepada Uni Eropa berdasarkan *Article 4 Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* (DSU) pada tanggal 27 Juli 2012. Namun konsultasi yang dilaksanakan pada tanggal 13 September 2012 tersebut gagal untuk menyelesaikan sengketa para pihak. Indonesia

menentukan pembentukan panel *Dispute Settlement Body* (DSB) pada 1 Mei

[ekonomi.kompas.com/read/2017/06/10/084925526/kemendag.ajukan.banding.putusan.ekspor.alcohols.di.wto](http://ekonomi.kompas.com/read/2017/06/10/084925526/kemendag.ajukan.banding.putusan.ekspor.alcohols.di.wto). diakses pada tanggal 7 November 2018



2013. Panel DSB baru terbentuk pada 18 Desember 2014 yang terdiri dari Paul O'Connor, Greg Tereposky dan Mateo Diego Fernandez. Dalam sengketa yang diajukan oleh Indonesia beberapa negara juga turut mengajukan diri untuk menjadi pihak ketiga dalam kasus ini yaitu India, Korea, Malaysia, Thailand, Turki dan Amerika Serikat. Pertemuan pertama para pihak dengan panel dimulai pada tanggal 25 November 2015.<sup>15</sup>

Proses sengketa yang bergulir sangat lama sejak tahun 2012 akhirnya menghasilkan kesimpulan Panel DSB pada akhir tahun 2016 bahwa Indonesia tidak dapat membuktikan klaimnya terhadap penetapan BMAD yang dikeluarkan oleh Uni Eropa. Dengan adanya kesimpulan tersebut, Indonesia merasa perlu untuk mengajukan banding ke *Appellate Body* WTO. Indonesia pun resmi mengajukan banding pada tanggal 10 Februari 2017. Ada pun susunan *Appellate Body* yaitu Ricardo Ramirez-Hernandez sebagai *presiding member*, Hyung Chong Kim dan Hong Zhu sebagai *member*. Setelah melalui proses pemeriksaan lebih lanjut *Appellate Body* WTO akhirnya memutuskan untuk memenangkan klaim Indonesia tentang verifikasi laporan *on the spot investigation* yang dilakukan oleh Uni Eropa.

Ketentuan-ketentuan mengenai anti dumping memang diatur dalam hukum internasional yang termuat dalam *Article VI* GATT 1947 dan lebih

diatur melalui *Anti Dumping Code*. Namun tidaklah tepat untuk

---

<sup>15</sup> Report of The Panel WT/DS442/R *European Union – Anti Dumping Measures on Imports of Certain Goods From Indonesia*



menyalahgunakan anti dumping sebagai alat proteksionisme karena akan merugikan negara pengeskor melalui pengenaan bea masuk dan mengurangi nilai kompetitif barang dan jasa dari negara pengekspor. Selain itu, negara pengimpor yang menyalahgunakan anti dumping juga dirugikan sebagai konsumen karena kehilangan haknya untuk mendapatkan barang dan jasa yang lebih baik dengan harga yang lebih murah.<sup>16</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi *Article VI General Agreement on Tarrifs and Trade* (GATT) 1994?
2. Apakah kebijakan pengenaan bea masuk anti dumping Uni Eropa terhadap Fatty Alcohol Indonesia sesuai dengan *Article VI General Agreement on Tarrifs and Trade* (GATT) 1994?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaturan hak dan kewajiban negara pengekspor dan pengimpor berdasarkan *Article VI General Agreement on Tarrifs and Trade* (GATT) 1994.
2. Untuk mengetahui kesesuaian kebijakan pengenaan bea masuk anti dumping Uni Eropa terhadap Indonesia dengan *Article VI General Agreement on Tarrifs and Trade* (GATT) 1994.



#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Sebagai kajian yang berguna untuk menjadi referensi mengenai penetapan bea masuk anti dumping yang sesuai dengan ketentuan *Article VI General Agreement on Tarrifs and Trade (GATT) 1994*.
2. Sebagai panduan dalam melakukan suatu penelitian mengenai penyelesaian sengketa anti dumping.
3. Menambah wawasan dan pengalaman penulis sebagai tugas akhir penulis.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Subjek dan Sumber Hukum Perdagangan Internasional

##### 1. Subjek Hukum Perdagangan Internasional

###### a. Negara

Negara merupakan subjek hukum yang terpenting di dalam hukum perdagangan internasional. Sudah dikenal umum bahwa negara adalah subjek hukum yang paling sempurna. Pertama, negara satu-satunya subjek hukum yang memiliki kedaulatan. Kedua, negara juga berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembentukan organisasi-organisasi internasional misalnya WTO. Ketiga, negara bersama-sama dengan negara lain mengadakan perjanjian internasional guna mengatur transaksi perdagangan di antara mereka. Keempat, negara berperan sebagai subjek hukum dalam posisinya sebagai pedagang. Dalam posisinya ini, negara adalah satu pelaku utama dalam perdagangan internasional.<sup>17</sup>

Pengertian negara dalam hukum ekonomi internasional juga mengacu kepada pengertian negara sebagaimana dikenal dalam hukum internasional. Hukum ekonomi internasional tidak



---

olf (2013). *Op.cit* Hlm. 58-59

memperhatikan apakah negara tersebut menganut suatu sistem ekonomi, politik, hukum, sosial atau sistem-sistem lainnya. Juga tidak melihat bentuk-bentuk negara. Yang menjadi patokan utamanya yakni bahwa negara tersebut dalam mengadakan hubungan-hubungan ekonomi internasional, harus independen, tidak bergantung kepada negara lain, atau tidak berada dalam kekuasaan negara lain.<sup>18</sup>

b. Organisasi Perdagangan Internasional

Kedudukan organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional sekarang sudah mapan. Peranan subjek hukum ini dalam merumuskan peraturan-peraturan dalam bidang hukum ekonomi internasional menjadi semakin penting dewasa ini.<sup>19</sup> Pembentukan organisasi internasional pada umumnya dilandasi oleh keinginan untuk mencapai suatu tujuan bersama yang dicita-citakan para anggotanya.<sup>20</sup> Organisasi perdagangan internasional terdiri dari organisasi internasional antar pemerintah (publik) dan organisasi internasional non pemerintah.<sup>21</sup>



---

dolf, *Hukum Ekonomi Internasional: Suatu Pengantar*, Cetakan Keempat, PT Rajagrafindo  
karta, 2005. Hlm. 71-72  
. 93  
*Op.cit.* Hlm. 189  
olf (2013), *Op.cit.* Hlm. 64

c. Individu

Individu adalah subjek hukum ekonomi internasional dalam arti yang terbatas kedudukannya sebagai subjek hukum ekonomi internasional. Statusnya bergantung kepada isi ketentuan perjanjian yang memberikan kedudukannya tersebut. Dalam perkembangannya, pengertian individu sebagai subjek tidak terbatas dalam arti orang perorangan. Ia dapat berarti pula sebagai badan hukum (*judicial person*) yang memiliki personalitas baik menurut hukum nasional maupun hukum internasional.<sup>22</sup> Subjek hukum lainnya yang termasuk dalam kategori ini adalah perusahaan multinasional dan bank.<sup>23</sup>

## 2. Sumber Hukum Perdagangan Internasional

a. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional merupakan sumber hukum terpenting dalam hukum ekonomi internasional. Masyarakat internasional umumnya menempuh cara pembentukan perjanjian untuk menciptakan hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan ekonomi internasional. Perjanjian internasional pula yang digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan (hubungan) ekonomi



---

olf (2005), *Op.cit.* Hlm. 77  
olf (2013), *Op.cit.* Hlm. 70

negara-negara. Perjanjian tersebut ada yang berbentuk perjanjian multilateral, regional atau bilateral.<sup>24</sup>

Pada dasarnya perjanjian perdagangan internasional memiliki sifat-sifat sebagai berikut:<sup>25</sup>

- 1) Berpengaruh, tidak saja pada hubungan negara-negara tetapi juga sistem hukum dan politik negara-negara yang menjadi pihak atau peserta pada perjanjian tersebut.
- 2) Umumnya mengatur mengenai kewenangan negara peserta dalam mengatur kebijakan ekonomi dan kepentingan ekonomi, sehingga efektivitas dan kelanjutan dari perjanjian ini bergantung pada pesertanya.
- 3) Untuk dapat berlaku suatu perjanjian haruslah ada terapan di dalam hukum nasional dari negara pesertanya, sehingga efektivitas dari perjanjian ini bergantung pada efektivitas perjanjian tersebut.

Suatu perjanjian perdagangan internasional mengikat berdasarkan kesepakatan para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, sebagaimana halnya perjanjian internasional pada umumnya, perjanjian perdagangan internasional pun hanya akan



---

olf (2004), *Op.cit.*Hlm. 149  
uningsih, *Op.cit.*Hlm. 203

mengikat suatu negara apabila negara tersebut sepakat untuk menandatangani dan meratifikasinya.<sup>26</sup>

b. Hukum Kebiasaan Internasional

Hukum kebiasaan internasional lahir sebagai akibat dari adanya 2 (dua) faktor. Pertama, adanya suatu tindakan yang dilakukan berulang-ulang dan terus-menerus. Kedua, masyarakat internasional memandang tindakan tersebut sebagai mengikat (*opinion juris sive necessitatis*).<sup>27</sup> Dalam studi hukum perdagangan internasional, sumber hukum ini disebut juga sebagai *lex mercatoria* atau hukum para pedagang (*the law of the merchant*). Istilah ini logis karena memang para pedagang yang awalnya menciptakan aturan hukum yang berlaku bagi mereka untuk transaksi-transaksi dagang mereka, misalnya, barter.<sup>28</sup>

Menurut Schwarzenberger, hukum kebiasaan internasional mempunyai 3 fungsi penting:<sup>29</sup>

- 1) Hukum kebiasaan internasional memberikan latar belakang dan dasar-dasar bagaimana hukum ekonomi internasional yang sifatnya konsensual harus ditafsirkan;



---

olf (2013), *Op.cit.* Hlm. 78  
olf (2004), *Op.cit.* Hlm. 170  
olf (2013), *Op.cit.* Hlm. 87

dolf (2005), *Op.cit.* Hlm. 172. Lihat juga Georg Schwarzenberger, "The Principle and of International Economic Law", 117 *Receuil des Cours*, 1966, 1, 12, 14.

- 2) Pengaturan-pengaturan hukum kebiasaan internasional yang berkaitan dengan tujuan, dan peranannya di darat dan di laut, hukum kebiasaan internasional memberikan berbagai aturan yang mengatur hukum-hukum ekonomi mengenai *tort* dalam hukum ekonomi internasional (perbuatan melawan hukum) dan sengketa-sengketa ekonomi;
- 3) Dengan adanya perjanjian-perjanjian dan praktik-praktik negara yang seragam, berkembang lama dan berkaitan dengan hukum ekonomi internasional, peranan hukum kebiasaan internasional memberikan 2 sumbangan terhadap hukum internasional. Dengan menggeneralisasi aturan-aturan yang khusus terhadap pedagang-pedagang asing, hukum kebiasaan internasional telah meletakkan dasar bagi aturan-aturan hukum umum kebiasaan internasional mengenai kebebasan di laut di waktu damai dan perang, dan bagi aturan-aturan mengenai standar minimum bagi perlakuan terhadap orang-orang asing.

c. Prinsip-Prinsip Hukum Umum

Sumber hukum ini akan mulai berfungsi ketika hukum perjanjian (internasional) dan hukum kebiasaan internasional tidak memberi jawaban atas sesuatu persoalan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip hukum umum ini dipandang sebagai sumber hukum



penting dalam upaya mengembangkan hukum, termasuk sudah barang tentu hukum perdagangan internasional.<sup>30</sup>

d. Putusan-Putusan Badan Pengadilan dan Doktrin

Putusan-putusan pengadilan dalam hukum perdagangan internasional tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat seperti yang dikenal dalam sistem hukum *Common Law*. Statusnya paling tidak sama dengan yang kita kenal dalam sistem hukum kontinental (*Civil Law*), bahwa putusan pengadilan sebelumnya hanya untuk dipertimbangkan. Jadi ada semacam kewajiban yang tidak mengikat bagi badan-badan pengadilan untuk mempertimbangkan putusan-putusan pengadilan sebelumnya (dalam sengketa yang terkait dengan perdagangan internasional).<sup>31</sup>

Begitu pula dengan doktrin, yaitu pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan sarjana terkemuka (dalam hal ini di bidang hukum perdagangan internasional). Peran dan fungsinya cukup penting dalam menjelaskan sesuatu hukum perdagangan internasional.<sup>32</sup>



---

olf (2013), *Op.cit.* Hlm. 89. Lihat juga Hercules Booyesen, *International Trade Law on Goods*, Pretoria: Interlegal, 1999, Hlm. 58

olf (2013), *Op.cit.* Hlm. 90

olf (2013), *Op.cit.* Hlm. 91

e. Kontrak

Sumber hukum perdagangan internasional yang sebenarnya merupakan sumber utama dan terpenting adalah perjanjian atau kontrak yang dibuat para pedagang sendiri. Dapat pula kita sadari bahwa para pelaku perdagangan (pedagang) atau *stakeholders* dalam hukum perdagangan internasional, ketika melakukan transaksi-transaksi perdagangan internasional, mereka menuangkannya dalam perjanjian-perjanjian tertulis (kontrak). Oleh karena itu, kontrak sangat esensial. Dengan demikian, kontrak berperan sebagai sumber hukum yang perlu dan terlebih dahulu mereka jadikan acuan penting dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka dalam perdagangan internasional.<sup>33</sup>

f. Hukum Nasional

Peran hukum nasional sebagai sumber hukum internasional akan terlihat dalam klausul pilihan hukum yang tercantum dalam kontrak ketika terjadi sengketa dagang internasional. Peran signifikan dari hukum nasional lahir dari adanya yurisdiksi (kewenangan) negara. Kewenangan ini sifatnya mutlak dan eksklusif. Kewenangan tersebut adalah kewenangan



---

olf (2013), Hlm. 91-92.

untuk mengatur segala peristiwa hukum, subjek hukum dan benda yang berada di wilayahnya.<sup>34</sup>

## **B. Prinsip-Prinsip Hukum Perdagangan Internasional dalam Ketentuan GATT WTO**

### **1. Prinsip Most Favoured Nation (MFN)**

Prinsip *Most Favoured Nation* (MFN) termuat dalam Article 1 section (1) GATT 1947 yang menentukan bahwa :

*“with respect to custom, duties and charges and any kind imposed on or in connection with importation or exportation or imposed or the international transfer of payment for imports and exports, and with respect to all rules and formalities in connection with importation and exportation; and with respect to all matters referred to in paragraph 2 and 4 Article III, any advantage, favour, privilege, or immunity granted by contracting party to any product originating in or destined for any other country shall be accorded immediately and unconditionally to like product originating in or destined for the territories of all other contracting parties”.*

Prinsip MFN didasari oleh konsep bahwa negara berhak untuk mendapatkan dan memberikan perlakuan yang sama dalam hubungan perdagangan.<sup>35</sup> Menurut prinsip ini, semua negara terikat untuk memberikan negara-negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan dan kebijakan impor dan ekspor serta menyangkut biaya-biaya lainnya. Perlakuan yang sama tersebut harus dijalankan dengan



---

olf (2013), *Op.cit.* Hlm. 93-94.  
nam & Barbosa de Magalhaes, *The Most Favoured Nation Clause*, League of Nations, of Experts for the Progressive Codification of Internasional Law, The American Journal of al Law Vol.22 No.1 Cambridge University Press, Hlm. 134.

segera dan tanpa syarat terhadap produk yang berasal atau yang ditujukan kepada semua anggota GATT. Karena itu, suatu negara tidak boleh memberikan perlakuan istimewa kepada negara lainnya atau melakukan tindakan diskriminasi terhadapnya.<sup>36</sup> Ketentuan MFN mendorong terciptanya kesamaan kedaulatan yaitu semua negara adalah sama dan memiliki posisi yang sama di dunia.<sup>37</sup>

Perjanjian WTO membolehkan suatu negara untuk meminta pembebasan dari penerapan kewajiban MFN yang mencakup upaya-upaya tertentu (*specific measures*) yang pada mulanya tidak dapat menawarkan perlakuan demikian. Kebijakan ini hanya boleh dilakukan dalam jangka 10 tahun.<sup>38</sup> Beberapa ketentuan GATT 1994 dan beberapa keputusan para anggota telah menetapkan pengecualian penerapan prinsip MFN yaitu:<sup>39</sup>

a. *Article XX (General Exceptions)* menyangkut pembatasan-pembatasan dalam hal-hal sebagai berikut :

- 1) Melindungi moral publik;
- 2) Melindungi kesehatan atau kehidupan manusia, hewan dan tanaman;
- 3) Perdagangan emas dan perak;



---

had Sood, *Op.cit.* Hlm. 42  
Priyono, *Prinsip Most Favoured Nations dan Pengecualian dalam WTO*, MMH Jilid 42 No. 4, 13, Universitas Diponegoro, Hlm. 598  
olf (2013), *Op.Cit.* Hlm. 112  
Priyono, *Loc.cit.*

- 4) Perlindungan paten, merek, hak cipta dan pencegahan praktek-praktek yang menyesatkan;
  - 5) Produk buruh tahanan;
  - 6) Perlindungan kekayaan nasional dengan nilai seni, sejarah atau nilai arkeologi;
  - 7) Konservasi sumber daya alam yang dapat habis (*exhaustible natural resources*).
- b. *Article XXI (Security Grounds)* yaitu kepentingan alasan keamanan seperti pengungkapan informasi yang dianggap bertentangan dengan kepentingan keamanan, lalu lintas senjata, tindakan dalam keadaan perang atau darurat atau pemenuhan kewajiban dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional.
- c. *Article XXIV (Free Trade Area-Customs Union)* yaitu cakupan territorial, perdagangan perbatasan, uni pabean dan kawasan perdagangan.
- d. *Article XXV section (5)* yaitu pemberian preferensi tarif negara-negara maju kepada negara yang sedang berkembang (*Generalized System of Preferences*).



## 2. Prinsip *National Treatment*

Prinsip ini tidak menghendaki adanya diskriminasi antar produk dalam negeri dengan produk serupa dari luar negeri. Artinya apabila suatu produk impor telah memasuki wilayah suatu negara karena diimpor, maka produk impor itu harus mendapat perlakuan yang sama, seperti halnya perlakuan pemerintah terhadap produk dalam negeri yang sejenis.<sup>40</sup> Unsur-unsur penting yang terkandung dalam prinsip *National Treatment* adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. Adanya kepentingan lebih dari satu negara;
- b. Kepentingan tersebut terletak di wilayah yurisdiksi suatu negara;
- c. Negara tuan rumah harus memberikan perlakuan yang sama baik terhadap kepentingan sendiri maupun kepentingan negara lain yang berada di wilayahnya;
- d. Perlakuan tersebut tidak boleh menimbulkan keuntungan bagi negara tuan rumah sendiri dan merugikan kepentingan negara lain.

## 3. Prinsip Resiprositas (*Reciprocity Principle*)

Paragraf 3 *preamble* GATT menyatakan bahwa:

*“being desirous of contributing to these objectives by entering into reciprocal and mutually advantageous arrangements*

---

had Sood, *Op.cit.* Hlm. 43  
. 44



*directed to the substantial reduction of tariffs and other barriers to trade and to the eliminations of discriminatory treatment in international commerce.”*

Berdasarkan prinsip ini diharapkan setiap negara secara timbal balik saling memberikan kemudahan bagi lalu lintas barang dan jasa. Dengan demikian, pada akhirnya diharapkan setiap negara akan saling menikmati hasil perdagangan internasional yang lancar dan bebas.<sup>42</sup>

#### **4. Prinsip Penghapusan Hambatan Kuantitatif (*Prohibition of Quantitative Restriction*)**

*Article XI* GATT 1994 adalah ketentuan utama yang mengatur tentang hambatan kuantitatif. Ketentuan ini mencakup semua hambatan selain tarif atau pajak yang dikenakan oleh negara anggota pada impor atau ekspor barang, yang dapat dibuat efektif melalui kuota, prosedur impor atau lisensi ekspor, atau tindakan lain.<sup>43</sup> Negara-negara anggota WTO apabila hendak melakukan proteksi perdagangan internasional tidak boleh menggunakan kuota sebagai penghambat, melainkan hanya tarif yang diizinkan untuk diterapkan.<sup>44</sup> Hal ini disebabkan karena praktik demikian mengganggu praktik perdagangan normal.<sup>45</sup>



---

had Sood, *Op.cit.* Hlm. 45  
[www.wto.org/english/tratop\\_e/markacc\\_e/qr\\_e.htm](http://www.wto.org/english/tratop_e/markacc_e/qr_e.htm) diakses pada 16 November 2018  
had Sood, *Op.cit.* Hlm. 46  
olf (2013), *Op.cit.* Hlm. 113

Ada beberapa pengecualian dari penghapusan hambatan kuantitatif, yaitu sebagai berikut :<sup>46</sup>

- a. Negara yang mengalami kesulitan neraca pembayaran diizinkan untuk membatasi impor dengan cara kuota (*Article XII-XIV GATT 1947*);
- b. Karena industri domestik negara pengimpor mengalami kerugian yang serius akibat meningkatnya impor produk sejenis, maka negara itu boleh tidak tunduk pada prinsip ini (*Article XIX GATT 1947*);
- c. Demi kepentingan kesehatan publik, keselamatan dan keamanan nasional negara pengimpor, negara tersebut diizinkan untuk membebaskan diri dari kewajiban tunduk pada prinsip ini (*Article XX dan XXI GATT 1947*).

## 5. Prinsip Perdagangan yang Adil (*Fairness Principle*)

Keadilan ekonomis terdiri dari prinsip yang berhubungan yaitu persamaan kesempatan dan keadilan distributif.<sup>47</sup> *Unfair Trade Practices* dalam perdagangan internasional adalah dumping dan subsidi yang telah diatur dalam GATT. Prinsip *fairness* dalam perdagangan internasional dimaksudkan agar jangan sampai suatu



---

<sup>46</sup> Had Sood, *Op.cit.* Hlm. 46

<sup>47</sup> G. Brown & Robert M. Stern, *Fairness in the WTO Trading System*, International Policy Working Paper Series No. 109, University of Michigan, October 2010, Hlm. 5

negara menerima keuntungan tertentu dengan melakukan kebijaksanaan tertentu, sedangkan di pihak lain, kebijaksanaan tersebut justru menimbulkan kerugian bagi negara lainnya.<sup>48</sup>

## 6. Prinsip Tarif Mengikat (*Binding Tariff Principle*)

Tingkat tarif suatu negara terhadap suatu produk tertentu menjadi komitmen negara tersebut yang sifatnya mengikat. Oleh karena itu, suatu negara yang telah menyatakan komitmennya atas suatu tarif tidak dapat semena-mena menaikkan tingkat tarif yang telah ia sepakati, kecuali diikuti dengan negosiasi mengenai pemberian kompensasi dengan mitra-mitra dagangnya.<sup>49</sup> Salah satu hasil yang dicapai dalam *Uruguay Round* mengenai perdagangan multilateral adalah meningkatkan jumlah perdagangan dalam komitmen tarif yang mengikat. Sistem ini mencoba untuk memperbaiki prediktabilitas dan stabilitas dalam perdagangan internasional. Selain itu diperlukan pula transparansi peraturan perdagangan untuk memberikan kepastian dalam praktik perdagangan internasional.<sup>50</sup>



---

had Sood, *Op.cit.* Hlm. 47  
olf 2013 *Op.cit.* Hlm. 115  
[www.wto.org/english/thewto\\_e/whatis\\_e/tif\\_e/fact2\\_e.htm](http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm) diakses pada 16 November

## C. Tindakan Dumping

### 1. Definisi Dumping

Pasal VI Ayat (1) GATT 1994 menerangkan dumping sebagai berikut.

*“products of one country are introduced into the commerce of another country at less than normal value of the products is to be condemned if it causes or threatened material injury to an established industry in the territory of a contracting party or materially retards the establishment of a domestic industry”*

Apabila ditarik unsur-unsur Pasal VI dapat disebutkan sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. Produk dari suatu negara yang diperdagangkan di negara lain dijual dengan harga yang lebih rendah dari harga normal atau *less than fair value* (LTFV); dan
- b. Akibat diskriminasi harga tersebut terjadi kerugian material terhadap industri yang telah berdiri atau menjadi halangan terhadap pendirian industri dalam negeri.

Adapun menurut kamus hukum ekonomi, dumping adalah praktik dagang yang dilakukan pengeksport dengan menjual komoditi di pasaran internasional dengan harga kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah daripada harga barang tersebut di negerinya sendiri atau daripada harga jual kepada negara lain,



pada umumnya, praktik ini dinilai tidak adil karena dapat merusak pasar dan merugikan produsen pesaing di negara pengimpor.<sup>52</sup>

Menurut *Black's Law Dictionary*, pengertian dumping diartikan sebagai berikut.

*"The act of selling in quantity at a very low price or practically regardless of the price; also, selling goods abroad at less than the market price at home"*<sup>53</sup>

Dumping sebagai bentuk diskriminasi harga, umumnya dilakukan berdasarkan beberapa alasan. Pertama, untuk mengembangkan pasar, yaitu dengan cara memberikan insentif, melalui pemberlakuan harga yang lebih rendah, kepada pembeli pada pasar yang dituju. Kedua, adanya peluang, pada kondisi pasar yang memungkinkan penentuan harga secara lebih leluasa, baik di dalam pasar ekspor maupun di dalam pasar domestik. Ketiga, untuk mempersiapkan kesempatan bersaing dan pertumbuhan jangka panjang yang lebih baik dengan cara memanfaatkan strategi penetapan harga yang progresif. Dalam kondisi normal, dumping adalah hal wajar dalam perdagangan internasional. Dumping dianggap sebagai ancaman apabila penurunan harga dari suatu produk



---

had Sood, *Op.cit.* Hlm. 117

Syahyu, *Hukum Anti Dumping Indonesia; Analisis dan Panduan Praktis*, Jakarta: Ghalia 2007, Hlm.33 lihat juga Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, Hlm. 347

dilakukan melampaui kewajaran secara merugikan atau secara bertentangan dengan hukum.<sup>54</sup>

*Article 2.1* dari *Anti Dumping Code 1994* mengatur tentang determinasi dumping yaitu:

*“for the purpose of this Agreement, a product is to be considered as being dumped, i.e. introduced into the commerce of another country at less than its normal value, if the export price of the product exported from one country to another is less than the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like product when destined for consumption in the exporting country”*

Dengan demikian, konsep utama dumping dalam GATT 1994 adalah menjual barang dengan harga lebih murah di luar negeri daripada di dalam negeri dengan di bawah harga normal. Sehingga jika terdapat selisih antar harga jual ekspor dan harga jual dalam negeri, dimana harga jual di luar negeri lebih rendah, maka eskportir dianggap sudah melakukan dumping.<sup>55</sup>

## 2. Jenis-Jenis Dumping<sup>56</sup>

### a. *Market Ekspansion Dumping*

Perusahaan pengeksportir bisa meraih untung dengan menetapkan “*mark up*” yang lebih rendah di pasar impor karena



---

s Wyasa Putra, *Op.cit.* Hlm. 13  
Syahyu, *Op.cit.* Hlm. 35  
Syahyu, *Op.cit.* Hlm. 33-34

menghadapi elastisitas permintaan yang lebih besar selama harga yang ditawarkan rendah.

b. *Cyclical Dumping*

Motivasi dumping jenis ini muncul dari adanya biaya marginal yang luar biasa rendah atau tidak jelas, kemungkinan biaya produksi yang menyertai kondisi dari kelebihan kapasitas produksi yang terpisah dari pembuatan produk terkait.

c. *State Trading Dumping*

Latar belakang dan motivasinya mungkin sama dengan kategori dumping lainnya, tapi yang menonjol adalah akuisisi moneterinya.

d. *Strategic Dumping*

Istilah ini diadopsi untuk menggambarkan ekspor yang merugikan perusahaan saingan di negara pengimpor melalui strategi keseluruhan dari negara pengekspor, baik dengan cara pemotongan harga ekspor maupun dengan pembatasan masuknya produk yang sama ke pasar negara pengekspor. Jika bagian dari porsi pasar domestik tiap eksportir independen cukup besar dalam tolak ukur skala ekonomi, maka mereka memperoleh keuntungan dari besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pesaing-pesaing asing.

*predatory Dumping*

Istilah *predatory dumping* dipakai pada ekspor dengan harga rendah dengan tujuan mendepak pesaing dari pasaran, dalam rangka



memperoleh kekuatan monopoli di pasar negara pengimpor. Akibat terburuk dari dumping jenis ini adalah matinya perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang sejenis di negara pengimpor.

### 3. Dampak Dumping

Dampak dari praktik dumping dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi negara importir dan dari sisi negara eksportir.

#### a. Dampak Dumping Di Negara Importir

Dampak dumping di negara importir dapat dilihat dari beberapa tolak ukur, antara lain sebagai berikut.<sup>57</sup>

##### 1) Tingkat Produksi (*level of output*)

Tidak ada teori umum dan pasti tentang implikasi dari diskriminasi harga terhadap tingkat produksi. Bagi negara importir, diskriminasi harga dalam perdagangan internasional cenderung mengurangi hasil produksi dari produsen lokal, tetapi hal ini dapat meningkatkan hasil produksi dari industri hilir.

##### 2) Penyebaran Pendapatan (*income distribution*)

Di satu sisi, pesaing lokal yang merupakan pesaing dari barang sejenis bisa kehilangan keuntungan karena praktik dumping ini. Di sisi lain, barang-barang dengan harga rendah ini akan



---

Syahyu, *Op.cit.* Hlm. 49-50 lihat juga Gabrielle Marceau, *Anti Dumping and Anti Trust Issues of the Areas*, Clarendon Press. Hlm. 16-18.

secara langsung meningkatkan/menguntungkan kondisi keuangan dari para konsumen.

### 3) Dampak Terhadap Proses Kompetisi dalam Perdagangan Internasional (*effects on the competitive in international trade*)

Dampak dari diskriminasi harga terhadap proses kompetisi sangat bervariasi, tergantung pada apakah diskriminasi harga ini terjadi secara horisontal atau vertikal. Dampak tersebut antara lain adalah berikut ini:

- a) Jika diskriminasi harga ini merupakan hasil transisi dari monopoli total ke kebiasaan yang lebih kompetitif, maka diskriminasi harga akan berpihak kepada persaingan;
- b) Jika diskriminasi harga membantu proses pengrusakan kartel internasional, maka diskriminasi harga ini akan menjadi prokompetitif terhadap negara importir dan juga negara eksportir;
- c) Jika diskriminasi harga merupakan bukti adanya praktik pemangsaan atau merupakan tameng dari adanya kerusakan sistem ekonomi, maka diskriminasi harga bisa juga menjadi anti kompetitif.

Diskriminasi harga horisontal adalah diskriminasi terhadap pesaing pada tingkat industri yang sama. Sebagaimana penjualan



dengan harga rendah lainnya, diskriminasi harga secara horisontal ini akan menghilangkan beberapa pesaing di negara importir. Dalam perdagangan internasional, dumping tampaknya menguntungkan bagi industri hilir di negara importir. Adanya produk impor dengan harga rendah (pada umumnya yang berbentuk bahan baku) akan meningkatkan keuntungan bagi industri dalam negeri yang menggunakannya.

b. Dampak Dumping Di Negara Eksportir<sup>58</sup>

Dalam pola diskriminasi harga internasional, pasar yang kurang elastis atau mempunyai peraturan bisnis yang sangat kaku, pada umumnya cenderung memberlakukan harga tinggi untuk konsumen dalam negeri. Di sisi lain, dengan memperluas kesempatan pasar ekspor, diskriminasi harga yang berupa dumping ini dapat menguntungkan konsumen dalam negeri dengan memungkinkan adanya biaya produksi yang rendah, investasi yang lebih besar untuk produk-produk baru dan juga peningkatan kapasitas produksi yang dapat menambahkan kesejahteraan dari konsumen barang dumping.

Sebagai konsekuensi terhadap praktik dumping yang dilakukan oleh eksportir, maka akan terjadi pembatasan penjualan dalam negeri,

sehingga akan membatasi untuk investasi pada penelitian dan

---

Syahyu, Hlm. 50-51 lihat juga Gabrielle Marceau, *Anti Dumping and Anti Trust Issues in Areas*, Clarendon Press. Hlm.18-19



pengembangan serta peningkatan sumber daya manusia. Di samping itu akan terjadi kecenderungan tertutupnya pasar negara pengekspor terhadap produk yang sejenis dari negara lain, terutama jika terjadi subsidi silang atas barang dumping tersebut.

#### 4. Indikator-Indikator yang digunakan dalam Analisis Dumping

Berikut adalah variabel-variabel penentu adanya praktik dumping.<sup>59</sup>

##### a. Barang Sejenis (*like product*)

Aspek yang lazim dipertimbangkan dalam penentuan barang sejenis adalah sebagai berikut.

- 1) Apakah kedua barang tersebut penggunaannya sama.
- 2) Apakah kedua barang tersebut dapat saling menggantikan (*interchangeability of product*)
- 3) Apakah pola distribusi kedua barang tersebut sama.
- 4) Apakah kedua barang tersebut dibuat dengan menggunakan fasilitas produksi dan keahlian yang sama.
- 5) Faktor mengenai harga, yaitu bagaimana perbandingan harga kedua barang tersebut.

##### b. Adanya Margin antara Nilai Normal dan Harga Ekspor



Syahyu, *Op.cit.*Hlm. 69

## 1) Nilai normal

Nilai normal adalah harga yang sebenarnya dibayar atau akan dibayar untuk barang sejenis dalam perdagangan pada umumnya di pasar domestik negara pengekspor untuk tujuan konsumsi.<sup>60</sup>

### a) Penentuan nilai normal berdasarkan penjualan di pasar domestik<sup>61</sup>

Komite melakukan penyelidikan di negara pengekspor untuk mengakses *pricing list* yang berlaku di negara asal suatu produk yang dianggap barang dumping. Dalam hal survei pasar domestik, negara produsen harus memenuhi kriteria bahwa pasar tersebut merupakan pasar yang *viable (viable domestic market)*, artinya pasar tersebut harus menunjukkan volume penjualan yang signifikan, baik dalam omset, kuantitas dan nilai. *Anti dumping code* mensyaratkan sebagai tolak ukur 5% dari total penjualan ke negara penyidik.

Komite penyelidik dapat menelusuri data melalui penjualan dan penawaran untuk penjualan di pasar domestik. Dalam kesempatan tersebut dapat diperoleh nilai transaksi yang benar-benar terjadi (*actual sales*) atau pada



---

had Sood, *Op.cit.* Hlm. 148  
Syahyu, *Op.cit.* Hlm. 71-72

penawaran untuk penjualan (*offer for sales*) yang dilakukan oleh produsen/eksportir. Penentuan nilai penjualan pada umumnya juga dapat dijadikan acuan penyelidikan. Namun penjualan tersebut harus memenuhi syarat bahwa penjualan pada umumnya adalah suatu transaksi yang normal, tidak dilakukan dengan menderita kerugian (*sales at loss*). Penelusuran data juga dapat dilakukan melalui produsen atau eksportir yang menggunakan jalur penjualan kepada pihak terafiliasi. Penjualan terhadap pihak terafiliasi ini biasanya diabaikan apabila harga penjualannya antara pihak terafiliasi dan tidak terafiliasi menunjukkan harga yang sebanding (*comparable*).

Selain menggunakan metode penyelidikan harga yang diberlakukan kepada pihak yang terafiliasi, komite dapat menelusuri data di pasar domestik melalui, khususnya, dalam proses *adjustment* atau penyesuaian. Pihak yang berwenang biasanya akan melakukan penyesuaian atas harga penjualan yang tercantum dalam data dan catatan yang dimiliki oleh produser atau eksportir. Penyesuaian ini dilakukan untuk memperoleh nilai normal yang dapat dipercaya. Penyesuaian ini misalnya dilakukan



terhadap diskon, rabat atau potongan harga yang diberikan eksportir/penjual kepada pembeli.

- b) Penentuan nilai normal berdasarkan penjualan ke pasar negara ketiga<sup>62</sup>

Penggunaan model pendekatan melalui observasi pasar negara ketiga dimungkinkan apabila pasar domestik negara produsen/eksportir tidak *viable*. *Market size* yang memenuhi persyaratan untuk penyelidikan praktik dumping.

Banyak faktor yang mempengaruhi tidak kondusifnya atau *viable* suatu pasar domestik, seperti faktor selera konsumen, kecilnya pasar domestik, over produksi atau sistem perekonomian sentralistik yang dikendalikan oleh pemerintah, bahkan praktik monopoli oleh pelaku usaha tertentu. Dalam hal-hal tersebut di atas, pihak yang berwenang dapat menentukan nilai normal berdasarkan penjualan yang dilakukan oleh produsen atau eksportir ke pasar negara ketiga sepanjang pasar negara ketiga merupakan pasar yang *viable*.

- c) Penentuan nilai normal berdasarkan *constructed value*

Yang dimaksud dengan *constructed value* adalah penentuan nilai normal suatu barang berdasarkan asumsi

---

Syahyu, *Op.cit.* Hlm. 72-73



atas biaya produksi (*cost of manufacture*), biaya penjualan dan biaya administrasi (*selling and administrative expenses*), serta keuntungan (*profits*) atas penjualan barang tersebut.

Di samping itu, pihak yang berwenang juga akan mempertimbangkan seluruh bukti mengenai alokasi biaya, termasuk biaya yang dikeluarkan oleh eksportir atau produsen selama periode penyelidikan anti dumping, sepanjang alokasi tersebut digunakan secara historis oleh eksportir atau produsen, khususnya sehubungan dengan penentuan periode amortisasi dan depresiasi serta pencadangan (*allowance*) atas pengeluaran modal (*capital expending*) dan biaya pembangunan (*development cost*). Apabila dalam penyelidikan ditemui adanya biaya-biaya yang bersifat luar biasa (*nonrecurring items*) yang menguntungkan produksi barang tersebut, tetapi hal ini tidak diungkapkan atau diberitahukan kepada penyelidik, maka penyesuaian akan dilakukan terhadap biaya yang terdapat dalam catatan eksportir atau produsen dengan memperhitungkan biaya yang luar biasa (*nonrecurring items*) tersebut.<sup>63</sup>



---

Syahyu, *Op.cit.*Hlm. 73-74 lihat juga Article 2 *Anti Dumping Code*

Apabila biaya-biaya dan keuntungan tersebut tidak dapat ditentukan berdasarkan metode tersebut, maka akan ditentukan berdasarkan hal berikut.

- a) Jumlah yang sebenarnya menjadi beban dan dikeluarkan oleh eksportir atau produsen untuk produksi dan penjualan produk tersebut di pasar domestik negara asal untuk barang yang sejenis;
- b) Rata-rata tertimbang jumlah yang sebenarnya menjadi beban atau dikeluarkan oleh eksportir atau produsen lain yang sedang dalam penyelidikan untuk produksi dan penjualan barang sejenis di pasar domestik negara asal;
- c) Metode lain yang layak, sepanjang jumlah keuntungan tersebut tidak melebihi keuntungan normal yang diperoleh eksportir atau produsen yang menjual barang dalam kategori umum yang sama di pasar domestik negara asal.

## 2) Harga Ekspor (*Export Price*)

- a) Penentuan Harga Ekspor Berdasarkan Harga yang Dibayar oleh Importir<sup>64</sup>

Jika harga ekspor merupakan penjualan yang wajar, maka harga ekspor biasanya dibayar oleh importir setelah disesuaikan, yaitu setelah dikurangi dengan komponen

---

Syahyu, *Op.cit.* Hlm. 75-76



seperti diskon, rabat atau potongan harga dalam bentuk apapun yang diberikan eksportir kepada importir, termasuk segala ongkos, biaya, pajak, pungutan, dan biaya transportasi untuk pengiriman barang dari negara asal ke negara tujuan. Sehingga setelah dilakukan penyesuaian akan diperoleh suatu angka harga ekspor bersih yang sebenarnya dibayar atau akan dibayar oleh importir, atau dengan kata lain harga eksportir ini merupakan harga barang *free on board*.

b) Penentuan Harga Ekspor Berdasarkan *Constructed Export Price*<sup>65</sup>

*Constructed export price* adalah harga dengan mana barang dalam pertama kali dijual atau akan dijual di negara importir sebelum atau setelah tanggal pengimporan oleh produsen atau eksportir dari barang tersebut, atau oleh penjual yang terafiliasi dengan produsen atau eksportir kepada pembeli yang independen atau yang tidak terafiliasi dengan produsen atau eksportir. Biasanya penyesuaian harga juga akan dilakukan oleh pihak yang berwenang terhadap pembeli yang tidak terafiliasi (yang disebut *starting price*).



76

c) Penentuan harga ekspor berdasarkan dasar lain yang layak  
(*any reasonable basis*)

c. Adanya Kerugian (*Injury*)

Article 3.1 Anti Dumping Code 1994

*“A determination of injury for purposes of Article VI of the General Agreement shall be based on positive evidence and involve an objective examination of both (a) the volume of the dumped imports and their effect on prices in the domestic market for like products, and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products.”*

Penentuan kerugian harus didasarkan pada keseluruhan faktor yang mempunyai hubungan tetap dengan industri yang dinilai dirugikan, termasuk ke dalamnya antara lain perubahan volume produksi dan penjualan, biaya produksi per tahun dan perubahan-perubahannya, perubahan biaya penjualan termasuk rinciannya, tenaga kerja, volume dumping dan impor lainnya, kapasitas industri domestik dan produktivitasnya, dan pembatasan-pembatasan perdagangan. Perhitungan berdasarkan faktor-faktor ini harus dilakukan secara kumulatif, tidak secara representatif, atau hanya dengan menggunakan satu faktor terdominan saja.<sup>66</sup>

Ada tiga macam hal yang dapat dijadikan tolak ukur adanya kerugian bagi industri dalam negeri yang memproduksi barang

---

s Wyasa Putra, *Op.cit.*Hlm. 21



sejenis. Pertama, kerugian materil (*material injury*), artinya industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis telah benar-benar mengalami kerugian akibat adanya barang dumping. Kedua, adanya ancaman bagi industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis mengalami kerugian nyata (*threat of material injury*), dalam hal ini sesungguhnya belum terjadi kerugian secara faktual bagi industri dalam negeri, namun jika tidak ada pengenaan biaya anti dumping, maka akan sangat mungkin terjadi kerugian. Dan ketiga, adanya dumping mengakibatkan terhalangnya atau kemunduran dalam pengembangan industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis (*material retardation of the establishment to a domestic industry*).<sup>67</sup>

Industri Domestik harus diartikan sebagai produsen domestik produsen dalam negeri barang sejenis secara keseluruhan atau yang mempunyai output kolektif mewakili sebagian besar dari total produksi dalam negeri produk itu, kecuali:<sup>68</sup>

- 1) Ketika produsen terkait dengan eksportir atau importir atau mereka sendiri adalah importir dari produk yang dituduh



---

Syahyu, *Op.cit.* Hlm. 78  
Dumping Code, Pasal 4

dumping, pengertian industri dalam negeri adalah industri-industri selain dari produsen yang terkait tersebut.

2) Dalam masalah pengecualian wilayah anggota, untuk produksi yang dipermasalahkan, boleh dibagi dalam dua atau lebih pasar yang bersaing dan produsen-produsen dalam tiap-tiap pasar boleh dianggap sebagai industri yang terpisah apabila:

- a) Produsen dalam pasar dimaksud menjual semua atau hampir semua hasil produksinya di pasar itu; dan
- b) Permintaan di pasar itu tidak banyak dipasok oleh produsen dari produk dimaksud yang terletak di wilayah mana saja. Dalam keadaan demikian, mungkin ditemukan ada kerugian sekalipun bagian besar dari total industri dalam negeri tidak mengalami kerugian, asalkan ada pemusatan impor dumping ke dalam pasar yang dan terisolasi dan asalkan bahwa impor dumping menyebabkan kerugian pada seluruh produsen atau hampir seluruh produksi dalam pasar itu.



## D. Tindakan Anti Dumping

### 1. Dasar Hukum Anti Dumping

Anti dumping diatur dalam *Article VI GATT* dan *Anti Dumping Code*. *Anti Dumping Code* dinegosiasikan dalam *Kennedy Round* dengan pertimbangan bahwa *Kennedy Round* seharusnya tidak hanya membahas hambatan tarif tetapi juga hambatan non tarif.<sup>69</sup> *Anti Dumping Code* adalah salah dari enam *code* yang dihasilkan pada Putaran Tokyo (*Tokyo Round*) tahun 1979. *Code* ini secara umum memuat prosedur-prosedur atau tata cara pelaksanaan dari Pasal VI GATT. Dalam Putaran Uruguay (*Uruguay Round*), permasalahan dumping juga merupakan masalah yang dimasukkan ke dalam agenda, terutama menyangkut penyempurnaan ketentuan implementasi dari Pasal VI GATT yang telah disepakati dalam Putaran Tokyo 1979.<sup>70</sup> Kemudian dengan disepakatinya hasil perundingan *Uruguay Round* Tahun 1994, *Anti Dumping Code* 1979 diganti dengan *Anti Dumping Code* 1994 yang berjudul *Agreement on Implementation of Article VI 1994*.<sup>71</sup> *Agreement on Implementation of Article VI 1994*

---

<sup>69</sup> Article VI Anti Dumping and Countervailing Duties Analytical Index of The GATT Hlm. 252 [www.wto.org/english/res\\_e/publications\\_e/ai17\\_e/gatt1994\\_art6\\_gatt47.pdf](http://www.wto.org/english/res_e/publications_e/ai17_e/gatt1994_art6_gatt47.pdf) diakses pada 4 2018

Chorus Barutu, *Anti Dumping dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan Dampaknya terhadap Peraturan Anti Dumping Indonesia*, *Mimbar Hukum* Volume 19, Nomor 1 2017, Hlm. 56  
Sudhad Sood, Hlm.118



kemudian masuk dalam Annex IA WTO *Agreement* dan mengikat seluruh negara anggota WTO.<sup>72</sup>

## 2. Investigasi Anti Dumping

### a. Prosedur Permohonan Penyelidikan Anti Dumping.

Penyelidikan atas barang dumping pada prinsipnya dapat dilakukan atas permohonan dari industri dalam negeri atau atas inisiatif pemerintah sendiri. Untuk penyelidikan terhadap barang impor yang diduga sebagai barang dumping, pemohon perlu melakukan persiapan pengajuan permohonan. Pada tahap ini, pemohon yang akan mengajukan permohonan penyelidikan anti dumping dan mempersiapkan surat permohonan dengan berbagai kelengkapan data yang diperlukan. Pemohon dapat mengajukan permohonan penyelidikan secara perorangan atau gabungan, dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan sebagai wakil industri dalam negeri.

Pemohon memenuhi syarat sebagai wakil industri dalam negeri untuk dilakukan penyelidikan dalam hal berikut.

- a) Hasil produksi pemohon minimal mencapai 25% dari total produksi industri dalam negeri;
- b) Pemohon menunjukkan adanya kerugian yang disebabkan barang dumping;



Anti Dumping and Countervailing Duties Analytical Index of The GATT Hlm. 253

c) Pihak yang mendukung pemohon penyelidikan anti dumping lebih besar dari yang menolak.

Dengan demikian, apabila produksi pemohon lebih besar dari 50% total produksi dalam negeri, maka pemohon tidak perlu mencari dukungan dari produsen lain dan langsung dapat mengajukan permohonan kepada KADI.<sup>73</sup>

#### b. Tahapan Proses Penyelidikan Anti Dumping

##### 1) Pengajuan Permohonan

Setelah permohonan disiapkan, maka pemohon dapat mengajukan permohonan resmi kepada ketua KADI untuk dilakukan penyelidikan terhadap barang impor yang diduga dumping. KADI akan melakukan penelitian terhadap permohonan yang telah disampaikan dan apabila informasi yang diperlukan masih kurang lengkap, maka pemohon akan diberitahu melalui surat untuk melengkapinya. Selanjutnya, jika permohonan ini memenuhi persyaratan maka KADI secara resmi memberitahukan melalui surat. Sebaliknya, jika pemohon sudah diberitahu untuk melengkapi informasi tetapi informasi yang disampaikan tidak lengkap maka permohonan ditolak.<sup>74</sup>



Syahyu, *Op.cit.* Hlm. 60

## 2) Penelitian Bukti Awal (*Prima Facie*)

Semua pihak yang berkepentingan dalam penyelidikan anti dumping akan diberi pemberitahuan mengenai informasi yang diperlukan oleh yang berwenang dan diberi kesempatan yang cukup untuk menyampaikan semua bukti secara tertulis yang dianggap penting bagi penyelidikan.<sup>75</sup> Dalam waktu paling lama 30 hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima KADI secara lengkap dan benar, KADI melakukan penyelidikan bukti terhadap:<sup>76</sup>

- a) Dipenuhinya persyaratan sebagai wakil industri dalam negeri;
- b) Ditemukan dumping, *injury* dan hubungan kausal (*prima facie*) terhadap kasus yang diajukan;
- c) Volume impor barang yang diduga dumping > 3% total impor. Untuk satu negara yang volume impor barangnya kurang dari 3% , maka dapat dikenakan tuduhan secara bersama-sama dengan negara lain secara gabungan, sehingga volume impor mencapai lebih dari 7%;
- d) Margin dumping lebih besar dari 2%.



---

atabaya, *Penelitian Hukum Tentang Anti Dumping dan Implikasinya Bagi Indonesia*, BPHN  
, Hlm. 31  
Syahyu, *Op.cit.* Hlm. 61

### 3) Pemberitahuan Awal (*Prenotification*)

Sebelum penyelidikan dimulai, KADI berkewajiban untuk memberitahukan kepada pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah negara-negara yang dituduh dumping tentang adanya rencana akan dimulainya penyelidikan atas barang dumping dari negara-negara yang bersangkutan, paling tidak dua minggu sebelum penyelidikan dimulai.<sup>77</sup>

### 4) Pengumuman (Inisiasi)

Apabila KADI telah memutuskan untuk memulai suatu penyelidikan, maka secara resmi akan dikeluarkan pengumuman pemerintah melalui media massa.<sup>78</sup>

### 5) Penyelidikan Pendahuluan

Sejak diterbitkannya pengumuman pemerintah tentang dimulainya penyelidikan anti dumping, maka KADI melakukan penyelidikan untuk mendapatkan bukti-bukti tentang adanya barang dumping yang mengakibatkan kerugian bagi industri dalam negeri. Jika tidak ditemukan bukti dumping serta kerugian yang diakibatkan oleh barang dumping, maka KADI menghentikan penyelidikan dan mengumumkan penghentian



tersebut. Tetapi jika ditemukan bukti, akan dilakukan pengenaan tindakan sementara.<sup>79</sup>

#### 6) Pengenaan Tindakan Sementara (*Provisional Measures*)

BMAD sementara (*Provisional Measures*) dapat diterapkan untuk jangka waktu empat sampai sembilan bulan, tergantung pada keadaannya, dengan persyaratan sebelumnya telah ditemukan adanya dumping dan *injury*. BMAD sementara dapat diterapkan dalam bentuk jaminan dengan simpanan atau uang tunai atau obligasi yang jumlahnya sama dengan jumlah perkiraan BMAD sementara menurut ketentuan, atau tidak boleh lebih besar dari perkiraan sementara selisih dumping menurut ketentuan. Ketentuan mengenai jumlah BMAD tidak boleh melebihi selisih harga dumping dengan harga normal.<sup>80</sup>

#### 7) Penyesuaian Harga (*Price Undertakings*)

Penyelidikan dapat ditangguhkan atau dihentikan tanpa pengenaan tindakan sementara atau pengenaan bea masuk anti dumping pada saat menerima usulan penyesuaian (*undertaking*) secara sukarela yang memuaskan dari setiap eksportir untuk merubah harganya atau mengurangi ekspor ke daerah yang dimasalahkan dengan harga dumping sehingga



had Sood, *Op.cit* Hlm. 142

yang berwenang puas bahwa akibat kerugian dumping dihilangkan.<sup>81</sup> Penyesuaian harga boleh diusulkan oleh yang berwenang, tetapi eksportir tidak dapat dipaksa untuk melakukan penyesuaian harga.<sup>82</sup>

#### 8) Penyelidikan Lanjutan<sup>83</sup>

- a) Menerima tanggapan dari pemohon, eksportir, importir atau konsumen terhadap “*Draft Final Disclosure*” yang disampaikan;
- b) Menerima permohonan untuk diadakan *hearing* dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak melakukan pembelaan;
- c) Melakukan analisis terhadap tanggapan dari pihak terkait dan membuat kesimpulan final tentang terbukti atau tidaknya barang dumping/subsidi yang menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri;
- d) Menerima, meneliti dan memutuskan tawaran tindakan penyesuaian (*price undertaking*) atas permintaan eksportir/produsen luar negeri.



---

tabaya, *Op.cit.*Hlm. 35  
36  
Syahyu, *Op.cit.* Hlm. 64

## 9) Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping

Keputusan pengenaan BMAD ditentukan oleh pihak berwenang dari negara pengimpor.<sup>84</sup> Jumlah BMAD tidak akan melebihi selisih harga dumping dengan harga normal.<sup>85</sup> Bea masuk anti dumping dikenakan paling lama 5 tahun sejak keputusan pengenaannya.

### E. Mekanisme Penyelesaian Sengketa di WTO

WTO menyediakan sistem penyelesaian sengketa antara negara-negara anggota mengenai hak dan kewajiban mereka di bawah persetujuan-persetujuan WTO. Sistem penyelesaian sengketa WTO sudah beroperasi selama dua puluh tahun sejak 1 Januari 1995.<sup>86</sup> Sistem penyelesaian sengketa melalui WTO diatur dalam *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Dispute* yang biasa disebut DSU. Substansi ketentuan yang ada dalam DSU merupakan interpretasi dan implementasi dari ketentuan Pasal III GATT 1947 dan badan yang melaksanakannya adalah *Dispute Settlement Body* (DSB). Lembaga tersebut merupakan bagian dari Dewan Umum atau *General*



---

had Sood, *Loc.cit.*

tabaya, *Op.cit.* Hlm. 37

D. Sitanggang, *Posisi, Tantangan, dan Prospek Bagi Indonesia dalam Sistem Penyelesaian WTO*, Volume 3 Nomor 1 Hlm. 93

*Council* WTO sehingga semua negara anggota terikat dan mempunyai hak yang sama untuk menggunakan eksistensi dari DSB tersebut.<sup>87</sup>

Berdasarkan Pasal 3 DSU dapat diketahui tugas utama dari DSB adalah sebagai berikut.<sup>88</sup>

- 1) Mengklarifikasikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian WTO dengan melakukan interpretasi menurut hukum kebiasaan internasional publik;
- 2) Hasil penyelesaian sengketa tidak boleh menambah atau mengurangi hak-hak dan kewajiban yang diatur dalam ketentuan WTO;
- 3) Menjamin solusi yang positif dan diterima oleh para pihak dan konsisten dengan substansi perjanjian dalam WTO;
- 4) Memastikan penarikan tindakan negara pelanggar yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian yang sudah tercakup dalam *covered agreement*. Tindakan retaliasi atau pembalasan dimungkinkan tetapi sebagai upaya terakhir (*last resort settlement*).

Sistem penyelesaian sengketa di WTO merupakan elemen yang dalam memberikan keamanan dan kepastian pada sistem



---

had Sood, *Op.cit.* Hlm.55  
had Sood, *Op.cit.* Hlm.56

perdagangan multilateral.<sup>89</sup> Berikut mekanisme penyelesaian sengketa di WTO.

### 1. Konsultasi

Langkah pertama dari prosedur penyelesaian sengketa WTO adalah konsultasi. Konsultasi ini merupakan permintaan negara anggota yang dituduh melanggar ketentuan WTO yang berakibat meniadakan atau menghambat keuntungan negaranya.<sup>90</sup> Negara termohon wajib untuk membalas permohonan konsultasi negara pemohon dan mengadakan konsultasi dengan itikad baik dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 hari sejak tanggal diterimanya permohonan konsultasi. Jika negara termohon tidak menanggapi dalam 10 hari setelah tanggal penerimaan permohonan konsultasi atau tidak melakukan konsultasi dalam jangka waktu 30 hari atau jangka waktu lain yang disepakati bersama setelah tanggal penerimaan permohonan konsultasi maka negara pemohon dapat langsung melanjutkan proses penyelesaian sengketa dengan meminta pembentukan panel.<sup>91</sup> Konsultasi harus selesai dalam jangka waktu 60 hari sejak penerimaan permohonan konsultasi.<sup>92</sup> Dalam kondisi yang mendesak, untuk barang-barang yang mudah rusak maka



---

al 3 Ayat 2  
had Sood, *Op.cit.* Hlm. 57  
al 4 Ayat 3  
al 4 Ayat 7

permohonan konsultasi harus sudah ditanggapi tidak lebih dari 10 hari setelah tanggal penerimaan permohonan konsultasi. Jika dalam waktu 20 hari setelah tanggal penerimaan permohonan konsultasi maka negara pemohon dapat meminta pembentukan panel.<sup>93</sup>

Setelah permohonan konsultasi diajukan oleh negara pemohon, maka para pihak dapat mengadakan peran jasa baik, konsiliasi dan mediasi secara sukarela apabila disepakati oleh para pihak. Negara pemohon dapat mengajukan pembentukan panel lebih awal dalam jangka waktu 60 hari apabila mempertimbangkan bahwa peran jasa baik, konsiliasi dan mediasi tidak berhasil menyelesaikan sengketa. Jika para pihak sepakat maka prosedur peran jasa baik, konsiliasi dan mediasi dapat tetap dilanjutkan sementara proses pembentukan panel berlangsung.<sup>94</sup>

## 2. Pembentukan Panel

Upaya penyelesaian sengketa selanjutnya setelah konsultasi gagal dalam menyelesaikan sengketa para pihak adalah pembentukan panel. Jika negara pemohon mengajukan permohonan pembentukan panel maka panel harus dibentuk pada pertemuan DSB sejak permohonan pertama kali diajukan kecuali DSB telah memutuskan

secara konsensus untuk tidak membentuk panel. Rapat pertama DSB

al 4 Ayat 8  
al 5



harus diadakan dalam waktu 15 hari setelah permohonan pembentukan panel diajukan.<sup>95</sup> Anggota panel harus dipilih dengan beberapa pertimbangan yaitu memastikan independensi anggota, latar belakang yang beragam serta pengalaman yang dimiliki. Komposisi panel terdiri dari 3 orang panelis kecuali para pihak yang bersengketa menyetujui dan menyampaikan dalam waktu tidak lebih dari 10 hari setelah pembentukan panel agar panel ditambah menjadi 5 orang panelis. Jika dalam waktu 20 hari terjadi kebuntuan dalam pembentukan panel, maka masing-masing pihak dapat meminta Direktur Jenderal WTO untuk menunjuk panelis dan harus dilakukan dalam waktu 10 hari sejak permohonan tersebut.<sup>96</sup> Panel harus memiliki kerangka acuan (*terms of reference*) kecuali para pihak yang bersengketa tidak menyetujui *terms of reference* tersebut. Adapun *terms of reference* yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) DSU adalah sebagai berikut.

*“to examine, in the light of the relevant provisions in (name of the covered agreement(s) cited by the parties to the disputes), the matter referred to the DSB by (name of party) in document...and to make such findings as will assist the DSB in making the recommendations or in giving the rulings provided for in that/those agreement(s)”*



al 6  
al 8

Negara anggota lainnya yang merasa berkepentingan dengan sengketa yang terjadi dapat mengajukan diri sebagai pihak ketiga.<sup>97</sup> Dalam menjalankan tugasnya, panel memiliki *working procedures* yang diatur dalam Appendix 3 DSU, salah satunya adalah *time table* penyelesaian sengketa:

- a. *Receipt of first written submissions of the parties:*
  - 1) *Complaining party (3-6 weeks)*
  - 2) *Party complained against (2-3 weeks)*
- b. *Date, time and place of first substantive meeting with the parties; third party session (1-2 weeks)*
- c. *Receipt of written rebuttals of the parties (2-3 weeks)*
- d. *Date, time and place of second substantive meeting with the parties (1-2 weeks)*
- e. *Issuance of descriptive part of the; report to the parties (2-4 weeks)*
- f. *Receipt of comments by the parties on the descriptive part of the report (2 weeks)*
- g. *Issuance of the interim report, including the findings and conclusions, to the parties (2-4 weeks)*
- h. *Deadline for party to request review of part(s) of report (1 week)*
- i. *Period of review by panel, including possible additional meeting with parties (2 weeks)*
- j. *Issuance of final report to parties to dispute (2 weeks)*
- k. *Circulation of the final report to the members (3 weeks)*

### 3. Lembaga Banding (*Appellate Body*)

*Appellate Body* (AB) yang terdiri dari tujuh orang harus memeriksa banding dari panel. Setiap kasus ditangani oleh tiga orang anggota badan banding. Sebelum finalisasi putusan dari tiga anggota

banding dianjurkan bertukar pikiran dengan empat anggota lainnya.<sup>98</sup>



al 10  
al 17 Ayat 1

Prosedur kerja AB harus dirumuskan bersama dengan Ketua DSB dan Direktur Jenderal WTO serta dikomunikasikan dengan negara anggota.<sup>99</sup> AB berwenang untuk menguatkan, mengubah atau membalikkan penemuan hukum dan kesimpulan yang telah dibuat oleh panel.<sup>100</sup>

#### 4. Implementasi Rekomendasi dan Pengawasan

Ketika panel maupun AB menyimpulkan bahwa suatu ketentuan bertentangan dengan ketentuan WTO atau *covered agreement*, maka panel maupun AB harus merekomendasikan negara anggota yang bersengketa untuk mendudukan aturan tersebut selaras dengan *agreement*, rekomendasi panel maupun AB juga dapat menyarankan cara-cara terhadap negara yang bersengketa untuk mengimplementasikan rekomendasinya.<sup>101</sup>

Tahapan akhir dari penyelesaian sengketa melalui DSB adalah pengawasan implementasi dari rekomendasi yang telah dilakukan oleh panel maupun AB. Pengawasan ini merupakan tahapan untuk memastikan apakah laporan atau rekomendasi dari panel atau AB dilaksanakan atau tidak oleh para pihak. Norma yang umum diterapkan adalah apabila negara termohon direkomendasikan untuk



---

al 17 Ayat 9  
sal 17 Ayat 13  
sal 19

menyesuaikan tindakannya agar sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam ketentuan WTO.<sup>102</sup>

Terdapat tiga mekanisme penegakan keputusan penyelesaian sengketa dan rekomendasi yang diatur dalam DSU. Pertama, pihak yang bersengketa dapat menyepakati jangka waktu penyelesaian yang wajar (*reasonable period of time*) dengan syarat sebagai berikut:

- a. Periode waktu yang diajukan oleh negara berperkara dimana hal tersebut disetujui oleh DSB;
- b. Periode waktu secara mutual disetujui para pihak yang berperkara dalam jangka waktu 45 hari setelah tanggal pengadopsian rekomendasi maupun *rulings* atau *absence of approval*;
- c. Periode waktu ditentukan melalui arbitrase yang mengikat dalam waktu 90 hari setelah tanggal pengadopsian rekomendasi. Dalam arbitrase pedoman untuk arbitrator harus menentukan periode waktu yang masuk akal untuk mengimplementasikan rekomendasi panel maupun AB namun tidak boleh melebihi 15 bulan sejak tanggal pengadopsian laporan panel atau AB. Waktunya dapat lebih singkat atau lebih lama tergantung kondisi tertentu.<sup>103</sup>



---

mad Sood, *Op.cit.* Hlm 65  
h. 66

Kedua, berdasarkan DSU Pasal 21 Ayat 5 perselisihan mengenai kesesuaian WTO dari tindakan yang diadopsi untuk mengimplementasikan rekomendasi panel atau AB harus diselesaikan melalui cara lain sesuai prosedur DSU, termasuk, jika memungkinkan, kembali kepada panel yang menangani perkara.<sup>104</sup>

Ketiga, pada tingkat politik DSB mengawasi implementasi rekomendasi DSB atau AB secara terus-menerus. Pengawasan ini dimasukkan dalam agenda DSB dalam jangka waktu tertentu setelah pengadopsian rekomendasi panel atau AB (yang mana melalui adopsi secara teknis telah menjadi rekomendasi DSB) dan tetap dalam agenda sampai masalah pengawasan benar-benar terselesaikan.<sup>105</sup>

## **F. Sengketa Penetapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) untuk Produk *Fatty Alcohol* (FoH) Indonesia di Uni Eropa**

### **1. Duduk Perkara**

*Fatty Alcohol* (FoH) merupakan produk oleokimia turunan kelapa sawit yang dapat diolah sebagai bahan baku untuk kosmetik dan farmasi. Permintaan global terhadap produk *fatty alcohol* (FoH) sangat tinggi dan Indonesia merupakan salah satu penyedia oleokimia terbesar di dunia. Sejumlah faktor penting dinilai menjadi pendorong

---

Bhuiyan, *National Law in WTO Law: Effectiveness and Good Governance in the World System*, Cambridge University Press, 2007, Hlm. 114



pesatnya pertumbuhan permintaan oleokimia, yakni kesadaran masyarakat global untuk memakai produk ramah lingkungan, juga regulasi pemerintah yang mendukung tumbuh dan berkembangnya industri.<sup>106</sup>

Pada 13 Agustus 2010, *European Commission* mengadakan investigasi dugaan praktik dumping untuk produk *fatty alcohol* (FoH) asal Indonesia. Investigasi ini diinisiasi oleh dua industri domestik *fatty alcohol* (FoH) Uni Eropa yaitu Cognis Gmbh dan Sasol Olefins & Surfactants Gmbh yang berkedudukan di Jerman. PT Musim Mas dan PT Ecogreen Oleochemicals merupakan perusahaan asal Indonesia yang diinvestigasi terkait dugaan praktik dumping. Akhirnya *European Commission* melalui *Council Implementing Regulation* No. 1138/2011 menetapkan margin dumping sebesar 7,3% untuk PT Ecogreen Oleochemicals dan 5,4% untuk PT Musim Mas serta penetapan BMAD sebesar 45,63 sampai 80,34 Euro per metrik ton untuk Indonesia.

Indonesia meminta permohonan konsultasi kepada Uni Eropa pada tanggal 27 Juli 2012. Setelah konsultasi diadakan pada tanggal 13 September 2012, Uni Eropa melakukan perubahan terhadap *Council Implementing Regulation* No. 1138/2011 dengan mengecualikan PT Ecogreen Oleochemicals dari penetapan BMAD

et Brief 2014 <http://djpen.kemendag.go.id/membership/data/files/9f4ab-fatty-acid.pdf>  
da 18 Januari 2019



melalui *Council Implementing Regulation* No. 1241/2012. Sementara PT Musim Mas dan perusahaan asal Indonesia lainnya tetap dikenakan BMAD. Uni Eropa kemudian menawarkan kebijakan *price undertaking* yaitu mengharuskan PT Musim Mas dan perusahaan asal Indonesia lainnya untuk menerima batas harga terendah dengan nominal yang ditetapkan oleh Uni Eropa namun tawaran ini ditolak dengan mengingat bahwa harga *fatty alcohol* (FoH) sangat fluktuatif. Akhirnya pada tanggal 8 Desember 2014 Indonesia mengajukan permohonan pembentukan panel DSB WTO untuk menyelesaikan sengketa ini.

## 2. Penyelesaian Sengketa Melalui Panel DSB WTO

Pertemuan pertama para pihak diadakan pada tanggal 25 dan 26 Desember 2015. Melalui panel DSB Indonesia mengajukan beberapa tuntutan terhadap pengenaan BMAD untuk produk *fatty alcohol* kepada Uni Eropa. Pertama, Indonesia menyatakan bahwa Uni Eropa inkonsisten terhadap *Articles 2.3 dan 2.4 Anti Dumping Agreement* (ADA) karena Uni Eropa melakukan penyesuaian yang tidak tepat terhadap harga ekspor produsen Indonesia untuk faktor

yang mempengaruhi komparabilitas harga.

PT Musim Mas memiliki *related trading company* yaitu Intercontinental Oils & Fats Pte. Ltd (ICOF-S) yang berkedudukan di



Singapura. ICOF-S merupakan selling company dari PT Musim Mas dan memiliki struktur kepengurusan yang identik sehingga PT Musim Mas dan ICOF-S merupakan entitas ekonomi tunggal (SEE). Oleh karena itu, penyesuaian yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap nilai normal dengan membandingkan harga di tingkat pabrik Indonesia adalah tidak tepat karena telah memotong *selling, general and administrative costs* ketika produk telah meninggalkan pabrik. Uni Eropa juga menghitung transaksi nilai mark up yang diterima oleh *selling company* di Singapura untuk penjualan di Uni Eropa sehingga menciptakan asimetri harga ekspor dan nilai normal yang mempengaruhi margin dumping. Indonesia mengklaim bahwa oleh karena PT Musim Mas dan ICOF-S merupakan entitas ekonomi tunggal maka penyesuaian dengan mengurangi mark up antara *selling company* dan produsen tidak diperlukan karena nilai mark up bukan merupakan biaya melainkan pembagian laba terhadap *selling company* dalam suatu entitas ekonomi tunggal.

Namun, Uni Eropa membantah klaim Indonesia bahwa ICOF-S dan PT Musim Mas adalah entitas ekonomi tunggal. Uni Eropa mengemukakan bahwa PT Musim Mas melakukan penjualan sendiri terhadap negara ketiga tanpa keterlibatan ICOF-S. Kemudian ICOF-S juga melakukan penjualan untuk produsen lain yang tidak terkait dengan PT Musim Mas dan ICOF-S tidak terlibat dalam penjualan



domestik. Oleh karena itu, Uni Eropa menyimpulkan bahwa PT Musim Mas dan ICOF-S bukan entitas ekonomi tunggal melainkan agen yang bekerja berdasarkan komisi dan nilai mark up antara PT Musim Mas dan ICOF-S merupakan biaya *selling service*. PT Musim Mas berdalih bahwa ada beberapa negara seperti Cina dan Jepang yang tidak menerima sertifikat asal ICOF-S yang dikeluarkan bahwa produk itu dibuat di Indonesia sehingga PT Musim Mas melakukan kontrak langsung. PT Musim Mas juga mengklaim bahwa ICOF-S terlibat dalam penjualan domestik sehingga Uni Eropa telah keliru dengan menyatakan bahwa PT Musim Mas dan ICOF-S bukan entitas ekonomi tunggal.

Panel mengungkapkan bahwa keberadaan mark up di dalam entitas ekonomi tunggal tidak memenuhi syarat sebagai perbedaan yang mempengaruhi komparabilitas harga berdasarkan *Article 2.4*. Panel juga menganggap bahwa terdapat bukti yang cukup terhadap klaim Uni Eropa mengenai mark up antara PT Musim Mas dan ICOF-S sebagai nilai transaksi biaya *selling service*. Sehingga Panel membenarkan klaim Uni Eropa bahwa ICOF-S memiliki fungsi sebagai agen yang bekerja berdasarkan komisi dan bukan entitas ekonomi tunggal dengan PT Musim Mas.



Indonesia juga menyatakan keberatan terhadap perlakuan berbeda yang diberikan oleh Uni Eropa kepada PT Musim Mas dan PT Ecogreen sementara kedua produsen asal Indonesia ini memiliki kondisi faktual yang sama yaitu memiliki *related trading company* di Singapura. Menanggapi hal ini, Uni Eropa mengemukakan bahwa PT Musim Mas dan PT Ecogreen memiliki kondisi faktual yang berbeda yaitu tingkat penjualan langsung PT Musim Mas tanpa keterlibatan *selling company* melebihi 8%, adanya kontrak antara PT Musim Mas dan ICOF-S mengenai mark up, serta PT Musim Mas dan ICOF-S bukan entitas ekonomi tunggal melainkan agen yang bekerja berdasarkan komisi. Panel berpendapat bahwa bukti yang disediakan oleh Uni Eropa telah cukup untuk membenarkan klaim Uni Eropa bahwa PT Musim Mas dan PT Ecogreen memiliki kondisi faktual yang berbeda. Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, Panel menolak klaim Indonesia bahwa Uni Eropa inkonsisten terhadap *Articles 2.3 dan 2.4 ADA*.

Kedua, Indonesia mengklaim bahwa Uni Eropa tidak memenuhi *Articles 3.1 dan 3.5 ADA* karena tidak membedakan dampak antara krisis ekonomi dan tindakan impor yang dituduh dumping sehingga mengakibatkan kerugian. Lebih lanjut, panel menilai bahwa Indonesia belum cukup untuk membuktikan penjelasan terkait faktor krisis



ekonomi. Ketiga, Indonesia menyatakan bahwa Uni Eropa telah menyalahi *Article 6.7* ADA karena Uni Eropa tidak mengungkapkan hasil kunjungan verifikasi kepada produsen Indonesia. Indonesia menganggap tindakan Uni Eropa tidak sesuai dengan ketentuan dalam *Article 6.7* karena tidak ada laporan terpisah yang tersedia untuk produsen Indonesia setelah kunjungan verifikasi dan tidak ada pengungkapan hasil verifikasi yang dibuat sebagai bagian dari pengungkapan fakta-fakta penting. Secara spesifik, Uni Eropa tidak mengungkapkan jenis informasi, dokumen atau masalah spesifik apa yang dibahas dalam verifikasi, dokumen-dokumen yang diperiksa, dan pertanyaan apa yang diajukan oleh otoritas investigasi Uni Eropa atau jawaban apa yang diberikan oleh produsen yang diinvestigasi.

Namun, Uni Eropa kemudian berdalih telah memenuhi ketentuan *Article 6.7* dengan memberi tahu sebelumnya kepada eksportir terkait tentang informasi yang akan diverifikasi dan memberikan daftar pameran yang dikumpulkan selama proses verifikasi. Akhirnya, panel menyatakan bahwa otoritas investigasi Uni Eropa sebaiknya membuat hasil verifikasi tersedia bagi produsen terkait atau melampirkan hasil verifikasi dalam pengungkapan fakta-

fakta penting selama proses penyelesaian sengketa. Hal ini penting untuk memberikan ruang kepada semua pihak dalam menentukan



apakah informasi lebih lanjut diperlukan, produsen menyediakan bukti dan informasi tambahan yang diminta, serta mengecek keakuratan informasi dalam kuisisioner yang diberikan oleh Uni Eropa kepada produsen terkait. Berdasarkan hal tersebut, panel menyimpulkan bahwa Uni Eropa tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam *Article* 6.7.

### **3. Penyelesaian Sengketa Melalui Tahap Banding oleh *Appellate Body* (AB)**

Pada tanggal 28 Februari 2017, Uni Eropa dan Indonesia mengajukan permohonan banding ke *Appellate Body* (AB) WTO. AB berwenang untuk menguatkan, mengubah atau membalikkan penemuan hukum dan kesimpulan yang telah dibuat oleh panel. Dalam tahap banding, Amerika Serikat dan Korea mengajukan diri sebagai pihak ketiga dalam sengketa ini. Pertemuan pertama para pihak berlangsung pada tanggal 19 sampai 20 Juni 2017.

Indonesia menegaskan kembali klaimnya pada saat pemeriksaan panel bahwa Uni Eropa telah melanggar ketentuan *Article* 2.4 ADA dengan membuat penyesuaian harga yang tidak tepat

untuk faktor yang mempengaruhi komparabilitas harga dalam suatu  
ntitas ekonomi tunggal. Dengan demikian Indonesia meminta AB



untuk meninjau kembali interpretasi dan implementasi *Article 2.4* yang dibuat oleh panel.

Sementara Uni Eropa menyampaikan permohonannya kepada AB agar meninjau interpretasi panel terhadap ketentuan ADA yang termuat dalam *Article 6.7* mengenai laporan hasil investigasi. Mengenai klaim Indonesia terhadap *Article 2.4*, AB berpendapat bahwa panel tidak keliru dalam melakukan interpretasi dan implementasi *Article 2.4* sehingga segala pertimbangan hukum dan faktual yang dikemukakan oleh panel bahwa Uni Eropa tidak melanggar ketentuan *Article 2.4* sudah tepat.

Kemudian, AB mengemukakan bahwa panel tidak keliru dalam melakukan interpretasi terhadap *Article 6.7* sebagaimana yang disampaikan oleh Uni Eropa. Ketentuan dalam *Article 6.7* mensyaratkan agar laporan hasil investigasi terbuka bagi para pihak yang berkepentingan untuk memastikan keakuratan informasi yang didapatkan. Oleh karena itu, Uni Eropa harus menyesuaikan tindakannya berdasarkan ADA.

#### **4. Pihak Ketiga dalam Penyelesaian Sengketa BMAD**

Negara-negara yang merasa berkepentingan terhadap suatu sengketa perdagangan internasional dapat mengajukan diri sebagai pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa di DSB WTO. Dalam tahap



penyelesaian melalui panel, negara-negara yang menjadi pihak ketiga yaitu India, Malaysia, Korea, Thailand, Turki dan Amerika Serikat. Namun, yang memberikan *executive summary* hanya Turki dan Amerika Serikat. Turki dan Amerika Serikat berpendapat bahwa ketentuan *Article 2.4* mensyaratkan penyesuaian hanya akan dibuat untuk perbedaan yang mempengaruhi komparabilitas harga dan keputusan tersebut harus dibuat berdasarkan kondisi faktual masing-masing kasus.

Negara-negara yang menjadi pihak ketiga dalam tahap banding adalah Korea dan Amerika Serikat. Selanjutnya, Amerika Serikat mengemukakan pendapatnya terhadap klaim yang diajukan oleh Indonesia mengenai *Article 2.4* bahwa suatu entitas ekonomi tunggal tidak akan menghilangkan kebutuhan untuk melakukan penyesuaian yang mempengaruhi margin dumping melainkan tergantung pada fakta yang mendasarinya. Sementara isu hukum tentang entitas ekonomi tunggal ini sangat penting bagi Indonesia.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Lokasi Penelitian

Dalam penyelesaian penelitian ini, Penulis memilih beberapa lokasi penelitian yaitu :

1. Direktorat Pengamanan Perdagangan RI
2. Komite Anti Dumping Indonesia
3. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
4. Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin

#### B. Jenis dan Sumber Data

##### 1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara dengan narasumber atau pihak-pihak terkait. Data sekunder diperoleh dari para ahli hukum maupun akademisi baik yang didapatkan dari konvensi, buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, maupun publikasi resmi. Data ini kemudian digunakan sebagai data pendukung dalam implementasi *Article VI* GATT secara umum serta menganalisis kesesuaian antara *Article VI*

